



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 132-02-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR
RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH
DAPIL ACEH TIMUR 3 TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN
ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 7 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 132-02-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Dapil Aceh Timur 3 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024

PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Gerakan Indonesia Raya

PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Adil Sejahtera Aceh

PEMOHON PERKARA NOMOR 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Muhammad Yusuf (Partai Keadilan Sejahtera)

PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Nasdem

PEMOHON PERKARA NOMOR 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Subki Tgk. Jek (Partai Adil Sejahtera Aceh)

PEMOHON PERKARA NOMOR 132-02-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Edi Darmansyah (Partai Gerakan Indonesia Raya)

PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Aceh

PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Persatuan Pembangunan

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Selasa, 7 Mei 2024, Pukul 19.00 – 21.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Yunita Nurwulantari
Nurlidya Stephanny Hikmah
Sharfina Sabila
Rizkisyabana Yulistyaputri

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Muhammad Anwar Sadat
2. Nopiyansah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Boihaqi
2. Ikhsan Faisal
3. Erizon S. Chaniago

C. Pemohon Perkara Nomor 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Muhammad Yusuf

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Parulian Siregar
2. Hutur Irvan V Pandiangan

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Maya Indrasari

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 132-02-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Nopiyansah
2. Muhammad Iqbal

G. Pemohon Perkara Nomor 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Muntasir

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Erizon S Chaniago

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

M. Iqbal Sumarlan Putra

J. Termohon:

Yulianto Sudrajat

K. Kuasa Hukum Termohon:

1. Arie Achmad
2. Ahmad Mirza Safwandy
3. Imam Munandar
4. Arif Effendi
5. Nicky Abdullah Russo
6. Putera A. Fauzi
7. Supriyanto
8. Muhammad Afik
9. Iskandar
10. Imamul Muttaqin
11. Allan Fatchan Gani Wardhana
12. Abdullah
13. Zulfikar

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024::

1. Achmad Irsyad Bernitho Florenciano
2. Hanif Yudha Prawira

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ade Syamsul Falah
2. Andy R Wijaya

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Zulkifli
2. Evi Risna Yanti
3. Muhammad Arnif

O. BAWASLU: YUSRIADI YUSRIADI

1. Achyar Yulius
2. Suhaimin
3. Nellyana
4. Ambia Dianda
5. Totok Hariyono
6. Agus Syahputra
7. Safwani
8. Yusriadi
9. Mahfudzal
10. Muhammad Ali
11. Sariyulis
12. Ericsson Gabriel Asamau
13. Ibnu Sabil
14. Said Aqil
15. Fahrul Rizha Yusuf
16. Maitanur

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 19.00 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:40]**

Ya, kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Kalau waktu Papua tadi, saya bilangnnya selamat malam sudah, tapi ini waktu Aceh masih selamat sore ini.

Baik, sidang dalam Perkara Nomor 54 sampai dengan Perkara 132 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon 54 hadir, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HUTUR IRFAN V PANDIANGAN [00:45]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:46]

Ya, kita mulai. Ini dari Partai Nasdem, Pihak Terkaitnya Partai Aceh, hadir?

4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [00:53]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:54]

Ya, baik kita mulai. Silakan, Termohon untuk bisa dibacakan. Silakan.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:18]

54, ya?

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19]

Ya.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:21]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami Arif Effendi dari Kantor ANP. Kuasa Termohon dalam Perkara Nomor 54 akan menyampaikan Jawaban Termohon, pokok-pokoknya saja (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40]

Ya.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:41]

Mohon dianggap dibacakan seluruhnya.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44]

Ya, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan, ya.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49]

Ya.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:49]

Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52]

Walaikumsalam.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:55]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2024 Terhadap Perkara Nomor 54 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem (Nasional Demokrat), untuk wilayah Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18]

Oke.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [02:19]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21]

Ya, itu dianggap dibacakan.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [02:23]

Ya.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23]

Sekarang ada eksepsi?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [02:24]

Ada, Yang Mulia. (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26]

Silakan.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [02:27]

Langsung eksepsi, Yang Mulia?

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28]

Eksepsi, ya.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [02:31]

Poin 4. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon. Dimana dalam tabel satu halaman 8, Pemohon secara tegas menyatakan suara Pemohon baik menurut Termohon ataupun Pemohon adalah sama, sejumlah 2.065 suara. Yang berarti tidak ada suara Pemohon yang berkurang. Bahwa oleh karena sesuai pengakuan Pemohon sendiri suara Pemohon tidak berkurang, sehingga pada pokoknya tidak ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terkait perolehan suara Pemohon. Maka Pemohon tidak mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan penghitungan dan perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh

Termohon. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan perselisihan hasil.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15]

Oke.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [03:16]

Permohonan Pemohon tidak jelas.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19]

Ya.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [03:19]

Langsung poin 2 (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23]

1,2,3 dianggap dibacakan saja.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [03:24]

2 ada ... mohon maaf, Yang Mulia. Ada ralat sedikit.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32]

Ya.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [03:33]

Saya baca sebentar. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan kelebihan suara dimaksud berasal dari mana perolehan suara partai lain mana ... perolehan partai lain mana yang dipersoalkan suara menjadi berkurang dengan bertambahnya perolehan suara Partai Aceh. Mohon renvoi.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:48]

Itu bukan Partai Demokrat?

36. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [03:50]

Bukan.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:52]

Partai Aceh?

38. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:52]

Ada tiga, Yang Mulia.

Bahwa penambahan perolehan suara pada partai tertutup pasti dengan sendirinya akan mengurangi perolehan suara partai lain, mengingat jumlah surat suara sah di setiap TPS jumlahnya tetap, sehingga dengan bertambahnya perolehan suara (...)

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04]

Aceh (...)

40. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [04:04]

Partai Aceh (Pihak Terkait) apabila tidak mengurangi perolehan suara Partai lain, maka dengan sedikit jumlah surat suara sah tidak sama dengan jumlah perolehan suara sah seluruh partai politik.

Tiga, bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci perolehan suara partai-partai lain mana saja yang berkurang seiring dengan bertambahnya perolehan suara Partai Aceh, maka dalil yang demikian ini adalah tidak jelas atau Pemohon juga tidak menjelaskan seandainya perolehan suara Partai Aceh dikurangi sebanyak 1.116 suara, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka akan ... akan diberikan kepada Partai Politik mana hasil pengurangan suara dimaksud tersebut. Ini pun ... ini ... tidak jelas ... ini pun tidak jelas, maka dalil Posita yang demikian itu tidak jelas atau kabur.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:48]

Ya.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [04:49]

Empat. Selain itu dalam Petitemnya, Pemohon meminta ditetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.065 suara. Padahal tanpa dimintakan penetapan sekalipun, perolehan suara Pemohon sudah tetap dan sah sebanyak 2.065 suara. Namun sebaliknya meminta

penetapan perolehan suara partai politik atau Partai Aceh dikurangi yang semula sebanyak 14.944 suara menjadi 13.828 suara, atau berkurang sebanyak 1.116 suara. Maka Petitum demikian tidak sesuai dengan atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut dapat dikualifisir sebagai dalil yang tidak jelas atau kabur. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65-14-33 dan seterusnya, yang antara lain menyebutkan, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:43]

Ya, kesimpulannya itu.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [05:45]

Berdasarkan yang tersebut, maka jelas bahwa dalil Posita Pemohon tersebut terbukti kabur (obscuur libel), karena menurut hukum harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:54]

Ya.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [05:54]

Dalam Pokok Permohonan.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:57]

Ini pokok-pokoknya saja yang dianggap dibacakan, ya. Apa yang penting?

48. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [06:01]

Sa ... 2 ... Poin 2, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:05]

Ya.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [06:05]

Bahwa penambahan perolehan suara Partai Aceh sebanyak 1.116 suara tersebut di atas menurut Pemohon terjadi di Kecamatan Bandar

Baru, di sep ... 111 TPS dari 43 desa, sebagaimana yang terinci dalam te ... ta ... tabel Permohonan Pemohon. Bahwa terhadap dalil Pemohon dimaksud tersebut di atas, setelah Termohon melakukan pencermatan kembali atas perolehan suara Partai Aceh di Kecamatan Bandar ... Bandar Baru, di 11 TPS dari 43 desa, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dimaksud dapat disampaikan faktanya sebagai berikut.

Jadi kami juga menyam ... untuk meban ... kami menyampaikan dalam tabel juga nomor ... poin nomor 6, bahwa untuk lebih jelasnya lagi berikut di bawah ini Termo ... Termohon tampilkan dalam tabel persandingan perolehan suara Partai Aceh menurut versi Termohon, hasil dari pencermatan Kembali. Dan versi Pemohon sesuai Permohonan, berdasarkan model C.Hasil DPRK di TPS-TPS dari 43 desa, Kecamatan Bandar Baru, sebagai berikut, dianggap dibacakan (...)

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:15]

Dianggap dibacakan (...)

52. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [07:15]

Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:16]

Ya. Itu ada berapa TPS di situ?

54. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [07:20]

Bagaimana, Yang Mulia?

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:21]

Berapa desa? 70?

56. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [07:23]

4 ... dari 40 ... dari ... 40 ... 43 desa.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:27]

43 desa?

58. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [07:28]

Ya.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:28]

Terus kemudian yang berikutnya?

60. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [07:32]

Langsung ke kesimpulan.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:35]

Ya.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [07:36]

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hasil pencermatan kembali terhadap model D.Hasil Kabko DPRK, model D.Kecamatan DPRK, dan model C.Hasil DPRK, perolehan suara Partai Aceh menurut Termohon sudah benar. Yakni sebanyak 14.944 suara, bukan sebanyak 13.828 suara, sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Pemohon. Sehingga tidak benar ada penambahan perolehan suara Partai Aceh, sebanyak 1.116 suara pada waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Bandar Baru.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:16]

Ya.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [08:17]

Selanjutnya, poin 8, 9, soal rekomendasi (...)

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:21]

Oke. Dianggap dibacakan, ya.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [08:22]

Kami anggap dibacakan, sampai poin 15.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:25]

10 juga, ya.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [08:28]

Poin 16. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum, karena sudah semestinya Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

Petitem, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:42]

Oke, silakan.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [08:43]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 ... 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kuasa Hukum Ali Nurdin dan kawan-kawan ditandatangani.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:41]

Oke, terima kasih.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [09:42]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:46]

Pihak Terkait silakan, dari Partai Aceh.

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [09:49]

Siap, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:52]

Ya, waalaikumsalam.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [09:53]

Izin menyampaikan Keterangan dari Pihak Terkait. Saya bacakan mungkin pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:58]

Ya.

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [09:59]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 54 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem. Kami tidak mengajukan eksepsi, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:08]

Ya.

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [10:09]

Kemudian dalam pokok Permohonan, di poin 1.3.

Bahwa atas perolehan suara Pihak Terkait dalam Keputusan Termohon Nomor 360/2024 sebanyak 14.944, perolehan suara tersebut adalah sudah benar. Sesuai dengan penghitungan berjenjang baik dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kelurahan, kecamatan maupun dari kabupaten, dan dalil Pemohon bahwa telah terjadi penambahan suara sah Pihak Terkait Partai Aceh, dan hasil perolehan suara DPRK Daerah Pemilihan kabupaten Pidie Jaya 3 adalah tidak benar dan tidak berdasar.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:41]

Ya.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [10:42]

Kemudian di ... poin 1.4. Bahwa perolehan suara sah Partai Nasdem dan Partai Aceh untuk pengisian keanggotaan DPRK Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 3 yang benar dan sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 360 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:57]

Oke, dianggap dibacakan.

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [10:59]

Dianggap dibacakan.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:00]

Terus.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [11:01]

Kemudian tabel 2 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:03]

Ya.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [11:04]

Kemudian poin 1.6. Bahwa Pemohon telah keliru dalam mendalilkan Model C. Hasil Salinan DPRK dalam Permohonannya, dikarenakan terdapat beberapa perbedaan perhitungan suara di beberapa TPS di Kecamatan Bandar Baru dengan rincian sebagai berikut. Tabel 3 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:21]

Ya. Sampai ... anu ... ya, angka 43, ya?

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [11:24]

Betul, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:26]

Oke.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [11:27]

Kemudian poin 1.7. Bahwa berdasarkan tabel 3 tersebut di atas, terdapat perbedaan perhitungan rekapitulasi perolehan suara antara perhitungan Pihak Terkait dengan perhitungan Pemohon berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRK (vide Bukti PT-2 sampai dengan PT-112) sebanyak 14.944 suara. Sedangkan yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebanyak 13.828 suara. Sehingga dengan penjelasan tabel 3 tersebut di atas, sudah jelas bahwa Partai Aceh memperoleh suara sebanyak 14.944 suara.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:59]

Itu tabel 4, ya?

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [12:00]

Ya, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:01]

Menurut Pihak Terkait dan Termohon sama, ya?

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [12:03]

Sama, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:04]

Ya, oke. Terus?

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [12:06]

Kemudian.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:07]

Yang lain-lain saya kira enggak perlu dibacakan. Nomor 1.12.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [12:11]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa Putusan Koreksi Bawaslu Nomor 003/2024 yang diputuskan pada tanggal 25 Maret 2024 tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini berdasarkan pada Surat Bawaslu Nomor 290 dan seterusnya, perihal petunjuk penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024, tertanggal 15 Maret 2024. Bahwa terhadap penyelesaian penyelenggara ... pelanggaran administrasi pemilu yang tidak dapat diselesaikan sampai tanggal 18 Maret 2024 atau melewati batas waktu penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara secara nasional tanggal 20 Maret 2024, maka putusan tersebut telah disertai juga dengan pertimbangan bahwa tidak dapatnya dikenakan sanksi perbaikan administratif dengan alasan:

- a. Putusan akan sulit dilaksanakan mengingat sudah mendekati batas waktu penetapan hasil pemilu secara nasional. Atau,
- b. Hasil pemilu secara nasional telah ditetapkan sehingga telah menjadi objek perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:10]

Baik sekarang Petitem.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [12:11]

Kemudian dalam Petitemnya dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Pidie Jaya 3 yang benar adalah sebagai berikut:

Perolehan suara Partai Aceh menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Pidie Jaya 3, Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Dapil Pidie Jaya 3 Nomor Urut 5 Partai Nasdem perolehan suara=2.065 suara.

Kemudian, Nomor Urut 21 Partai Aceh perolehan suara=14.944 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:14]

Baik, terima kasih.

Bawaslu ada hal penting yang akan disampaikan? Ada peristiwa apa, catatan khusus?

104. BAWASLU: YUSRIADI [14:22]

Baik, terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Terkait dengan Perkara Nomor 54 Panwaslih Provinsi Aceh dapat menyampaikan yang pertama, bahwa pada tanggal 17 Februari Tahun 2024, Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya memberikan himbauan kepada KIP Pidie Jaya dan PPK kecamatan yang pada pokoknya untuk melaksanakan kegiatan rekapitulasi di Pleno kecamatan untuk seluruh kecamatan di Pidie Jaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, itu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Kemudian yang kedua, bahwa Panwasli Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 1 Maret Tahun 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Insinyur Haji Yusri Yusuf dengan Nomor Laporan 002/LP/PL/Kab/01.22/III/2024. Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan Putusan Nomor 001/LP/ADM/PL/PWSL.KAB/01.22/III/2024 tertanggal 13 Maret Tahun

2024 dengan Putusan memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan hasil C di TPS. Ini didasari pada bukti PK-21.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:02]

Ya.

106. BAWASLU: YUSRIADI [16:03]

Kemudian, bahwa pada tanggal 23 dan 24 Februari di tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Bandar Baru melakukan pengawasan pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan hasil pengawasan yang pada pokoknya terdapat pelanggaran tata cara pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Bandar Baru yang tidak sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, Panwaslu kecamatan memberikan saran perbaikan secara lisan terkait dengan mekanisme rekapitulasi yang tidak mendasarkan kepada C.Hasil yang berbeda dalam kotak. Namun PPK Kecamatan Bandar Baru tidak mengindahkan dan mendengar saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan (Bukti PK-23).

Kemudian, bahwa berdasarkan C.Hasil salinan seluruh TPS di Kecamatan Bandar Baru, serta dokumen di hasil Kecamatan DPRK di Kecamatan Bandar Baru untuk perolahan suara Partai Aceh dan Partai Nasdem yang didapatkan oleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana yang telah dirincikan dalam keterangan tertulis.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:11]

Ya, ini (...)

108. BAWASLU: YUSRIADI [17:13]

Itu Bukti PK-24.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:13]

Ini ... anu ... ya, sama dengan apa yang disampaikan oleh Termohon dan Pihak Terkait, ya? Surat (...)

110. BAWASLU: YUSRIADI [17:17]

Ya, benar.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:20]

Suaranya, ya? Yang lain-lain saya kira dianggap dibacakan, tidak perlu dibacakan, ini kan uraian ... anunya ... terus ada (...)

112. BAWASLU: YUSRIADI [17:28]

Baik, Yang Mulia. Mungkin saya lanjutkan, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:28]

Ada yang lain? Enggak. Kalau enggak ... anu ... sudah, sasarannya sudah enggak perlu dilanjutkan.

114. BAWASLU: YUSRIADI [17:32]

Masih ada, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:32]

Apa? Yang apa?

116. BAWASLU: YUSRIADI [17:33]

Bahwa setelah dilaksanakan proses persidangan adjudikasi terhadap laporan yang disampaikan tadi, bahwa menyatakan telah bersatu (...)

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:42]

Enggak, persoalan-persoalan itu, itu berpengaruh pada suara enggak? Kalau enggak berpengaruh (...)

118. BAWASLU: YUSRIADI [17:46]

Berpengaruh, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:47]

Apa? Pengaruhnya apa?

120. BAWASLU: YUSRIADI [17:49]

Pengaruhnya terhadap jumlah perolehan suara, Yang Mulia.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:53]

Lho, katanya perolehan suara yang PK-24 sudah benar ini. Sama dengan Termohon (...)

122. BAWASLU: YUSRIADI [17:59]

Di D.Hasil (...)

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:59]

Dan Pihak Terkait.

124. BAWASLU: YUSRIADI [17:59]

Yang Mulia. Ini C.Hasilnya yang berbeda, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:02]

Hah?

126. BAWASLU: YUSRIADI [18:02]

C.Hasilnya berbeda, Yang Mulia.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:03]

C.Hasilnya?

128. BAWASLU: YUSRIADI [18:05]

Ya, Yang Mulia.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:06]

Gimana?

130. BAWASLU: YUSRIADI [18:06]

Yang dapat kami terangkan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan data yang disandingkan oleh pengawas pemilu kita di tingkat kecamatan, bahwa perolehan suara Partai Aceh, dari C.Hasil Panwaslih itu=13.746. Sementara suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan itu=14.944. Yang sehingga terjadi selisih 1.198.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:33]

Itu dibuat di halaman berapa itu?

132. BAWASLU: YUSRIADI [18:35]

Di PK-nya, Pak, Yang Mulia.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:37]

Hah?

134. BAWASLU: YUSRIADI [18:40]

Di halaman 3, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:41]

Halaman berapa ini?

136. BAWASLU: YUSRIADI [18:43]

Halaman 3, Yang Mulia.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:44]

Halaman 3?

138. BAWASLU: YUSRIADI [18:45]

Ya. 3 dan 4, 5, 6.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:52]

Itu uraian seluruhnya itu?

140. BAWASLU: YUSRIADI [18:54]

Ya, Yang Mulia. Sesuai dengan pokok permohonan, Yang Mulia.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:55]

Oke. Dari dalam 1, 2, 3, 4, terus jumlahnya ... jumlahnya yang total itu 13.746.

142. BAWASLU: YUSRIADI [19:08]

Ya, Yang Mulia.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:09]

Terdiri ada selisih 2 (...)

144. BAWASLU: YUSRIADI [19:12]

1.198.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:14]

Nah, ini tulisannya di sini 2.063. Apa ini?

146. BAWASLU: YUSRIADI [19:20]

Itu suara Nasdem, Yang Mulia.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:22]

Jadi, ya, buatnya sih gini. 13.700 itu suaranya siapa?

148. BAWASLU: YUSRIADI [19:30]

Itu Partai Aceh berbasis C.Hasil, Yang Mulia.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:32]

C.Hasil. Ini suara Partai Aceh?

150. BAWASLU: YUSRIADI [19:34]

Ya.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:35]

Nasdemnya?

152. BAWASLU: YUSRIADI [19:37]

NasDemnya C.Hasilnya 2.063.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:40]

63. Selisihnya ditulis di mana?

154. BAWASLU: YUSRIADI [19:42]

Itu kita sandingkan dengan video buktinya, Yang Mulia.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:46]

Oh, kalau itu yang buatkan tabel ada selisih berapa ditulis di sebelahnya. Ya, kan?

156. BAWASLU: YUSRIADI [19:54]

Ya.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:57]

Kalau gini kan orang enggak tahu ada selisihnya, hanya disandingkan saja. Ya, toh?

158. BAWASLU: YUSRIADI [20:04]

Ya, di sini memang begitu, Yang Mulia.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:05]

Lho, ya. Kalau itu kan dianalisis. Ini Partai Aceh=13.746.

160. BAWASLU: YUSRIADI [20:12]

Ya, Yang Mulia.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:12]

Terus, kemudian Partai Nasdem=2.063.

162. BAWASLU: YUSRIADI [20:15]

Ya.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:16]

Berarti antara ini ada selisih, padahal kalau di sini beda, kan? 2.065.

164. BAWASLU: YUSRIADI [20:24]

Ya.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:25]

Berarti untuk Nasdem berkurang 2 suara (...)

166. BAWASLU: YUSRIADI [20:28]

2 suara.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:29]

Untuk Partai Aceh berkurang berapa?

168. BAWASLU: YUSRIADI [20:032]

1.198, Yang Mulia.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:34]

Nah, itu diuraikan di mana? Hakimnya suruh cari sendiri. Lho Bawaslu untuk apa didatangkan ke sini?

170. BAWASLU: YUSRIADI [20:42]

Dia di vide bukti, Yang Mulia.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:44]

Lho, ya. Tapi kan Anda harus diuraikan di sini. Ini kan hanya nyandingkan saja tapi Bawaslu enggak membuat analisis, kan? Hah? Bagaimana?

172. BAWASLU: YUSRIADI [20:56]

Baik, baik.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:58]

Ya, kita bisa cari, tapi kan Anda didatangkan ke sini itu untuk mengatakan begitu. Jadi menurut Termohon, itu Bukti P-2 ... PK-24, Aceh=14.000 lebih, hampir 15.000. Nasdemnya=2.065. Terus kemudian menurut Anda, hasil temuannya 13.000 ini, ini berarti harus Anda analisis. Ada perbedaan di Partai Aceh dan ada perbedaan di Nasdem, kan gitu.

174. BAWASLU: YUSRIADI [21:27]

Ya.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:28]

Nah, kalau enggak di anu ... jauh-jauh didatangkan ke sini untuk apa? Ya, toh? Ya, apa lagi yang akan disampaikan?

176. BAWASLU: YUSRIADI [21:38]

Ya, untuk sementara sekian, Yang Mulia.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:40]

Oke. Prof. Enny, silakan.

178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:00]

Untuk KP ... KIP, ya. Ini yang dimaksudkan hasil pencermatan kembali itu, apa itu? Di halaman 8 itu? Untuk 43 desa, Kecamatan Bandar Baru. Itu pencermatan dari C.Hasil ke D.Hasil, ya? Dari ... dari ... Termohon? Di halaman 8. Itu maksudnya pencermatan dari C.Hasil ke D.Hasil?

179. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [22:13]

C.Hasil dengan (...)

180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:14]

C.Hasil ke D.Hasil?

181. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [22:16]

D.Hasil, kecamatan.

182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:16]

Jadi pencermatan untuk 43 desa tadi?

183. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [22:19]

Ya, Yang Mulia.

184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:20]

Ya. Itu ... anunya ... buktinya dimasukkan C.Hasilnya juga, dari Termohon?

185. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [22:27]

Belum, Yang Mulia. Jadi (...)

186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:29]

Tolong C.Hasilnya dilampirkan, ya (...)

187. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [22:30]

Ya.

188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:31]

Sekalian, ya?

189. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [22:31]

Ya, nanti akan kami ajukan semuanya.

190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:35]

Oke, yang tadi sudah jelas kalau gini. Ternyata memang ada perbedaan di C.Hasil dan D.Hasilnya, ya. Ini yang dari ... apa namanya ... perbedaan itu ada 1.116 untuk Partai Aceh, dan 2 untuk yang Nasdem itu, toh?

191. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [22:51]

Ya, ya.

192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:51]

Sebetulnya (...)

193. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [22:54]

Nasdem tidak ada perubahan, jadi (...)

194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:56]

Ya, tapi kan dari hasil pencermatan Aceh itu ... apa ... dari Nasdem C.Hasilnya 2.063 kemudian jadi 2.065, ya? Ada 2 suara itu?

195. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [23:08]

Kalau dari Nasdem sebetulnya tidak keberatan, jadi (...)

196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:12]

Bukan keberatan, ada ... ada selisih juga, kan?

197. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [23:12]

Suaranya sudah ... enggak ada selisih, suaranya tetap, Yang Mulia.

198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:16]

Hah, sama? Itu di C.Hasil (...)

199. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [23:17]

Sama.

200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:18]

Dan D.Hasil sama?

201. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [23:18]

Sama, ya. Jadi, hanya dia mempersoalkan Partai Aceh saja.

202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:21]

Enggak, maksudnya yang part ... yang Nasdem suaranya tetap sama?

203. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [23:25]

Tetap sama.

204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:25]

C.Hasil maupun D.Hasil sama?

205. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [23:26]

Ya, sama.

206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:27]

Karena dari Bawaslu mengatakan berbeda, gitu lho. Yang dipakai C.Hasilnya mana itu kalau berbeda? Ya, tolong dilengkapi itu nanti, ya C.Hasilnya. Kalau dari Bawaslu sudah ada C.Hasilnya? Dan ... anu ... D.Hasilnya juga? Di PK berapa tadi?

207. BAWASLU: YUSRIADI [23:43]

24.

208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:44]

PK-24?

209. BAWASLU: YUSRIADI [23:51]

24 dan 25, Yang Mulia.

210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:51]

24 dan 25. Ya, terima kasih.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:54]

Cukup, Prof? Yang Mulia, cukup?

Ya. Saya akan mengulang untuk minta klarifikasi, ya. Untuk menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Enny.

Jadi, KPU itu menggunakan D.Hasil, ya? Kemudian C.Hasil-nya ada enggak, punya enggak?

212. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [24:12]

Ada , Yang Mulia.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:13]

Ada, berapa C.Hasilnya?

214. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [24:15]

Sebetulnya sesuai TPS-TPS yang disebut oleh (...)

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:19]

He eh. Itu jumlahnya sama dengan D.Hasil?

216. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [24:21]

Ya, karena disandingkan antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan (...)

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:25]

D.Hasil?

218. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [24:25]

Ya.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:26]

Tapi ini yang dibuat di sini adalah D.Hasilnya menjadi 14.944 untuk Aceh. Untuk Partai Nasdem=2.065.

220. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [24:38]

Ya, ya (...)

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:39]

Ini tuh hasil dari D.Hasil yang diangkat dari C.Hasil?

222. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [24:44]

Ya, di ... dipersandingkan.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:45]

Dipersandingkan (...)

224. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [24:46]

Dipersandingkan.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:46]

Ada di uraian itu disandingkan, ada?

226. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [24:48]

Ada, Yang Mulia.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:48]

Buktinya ada C-1-nya?

228. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [24:51]

Nanti akan kami menyusul ajukannya.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:54]

Oke. Terus kemudian sekarang yang menyebabkan jadi ramai itu Bawaslunya. Bawaslu itu D.Hasilnya berapa? Di sini hanya disampaikan C.Hasil, tapi D.Hasilnya ada enggak?

230. BAWASLU: YUSRIADI [25:12]

Ada, Yang Mulia.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:13]

D.Hasilnya seberapa?

232. BAWASLU: YUSRIADI [25:14]

D.Hasilnya tetap meyakini pada yang ditetapkan di rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pidie Jaya.

Ya, untuk D.Hasilnya tetap mendasari kepada apa yang ditetapkan dalam rapat pleno. Tapi kemudian, karena memang di Kecamatan Bandar Baru itu ada penanganan pelanggaran administrasi secara ajudikasi, itu sehingga dalam pemeriksaan itu terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terjadi tata apa ... kesalahan tata cara dan prosedur dalam rekapitulasi, sehingga berpengaruh kepada hasil.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:43]

Sekarang saya tanya. Bawaslu meyakini D.Hasil atau C.Hasil?

234. BAWASLU: YUSRIADI [25:48]

Kalau kami tetap meyakini kepada C.Hasil, Yang Mulia.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:50]

C.Hasil?

236. BAWASLU: YUSRIADI [25:51]

Ya.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:52]

Tapi waktu di Pleno di tingkat kabupaten, itu semua saksi tanda tangan? Nasdem tanda tangan menurut anu?

238. BAWASLU: YUSRIADI [26:02]

Nasdem tidak, Yang Mulia.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:03]

Tidak tanda tangan?

240. BAWASLU: YUSRIADI [26:04]

Tidak tanda tangan.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:05]

Termohon, datanya Nasdem tanda tangan enggak?

242. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [26:09]

Tidak.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:10]

Tidak?

244. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [26:11]

Tidak, Yang Mulia.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:11]

Oke. Terus Bawaslu menyatakan kalau D.Hasil sama dengan Termohon?

246. BAWASLU: YUSRIADI [26:18]

Ya, Yang Mulia.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:19]

Tapi kalau C.Hasilnya tidak?

248. BAWASLU: YUSRIADI [26:21]

Tidak.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:22]

Oke, ada selisih itu, ya?

250. BAWASLU: YUSRIADI [26:23]

Ya, Yang Mulia.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:24]

Oke. Saya kira cukup, kita nanti lihat, akan kita lihat buktinya, ya.

Ya, Prof, Enny? Cukup, ya? Terima kasih. Akan mengesahkan bukti.

Bukti dari Termohon T-1 sampai dengan T-6. Ya, 001 sampai dengan 006, ya?

252. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [26:50]

Benar, Yang Mulia.

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:51]

Terus kemudian Partai Aceh, PT-1 sampai dengan PT-152, ya?

254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [27:00]

Sampai 157, Yang Mulia.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:02]

Oke, 157, ya.

256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [27:04]

Betul, Yang Mulia.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:05]

Kemudian Bawaslu, PK-21 sampai dengan PK-27.

258. BAWASLU: YUSRIADI [27:09]

Ya, benar, Yang Mulia.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:10]

Semua sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Oke. Sekali lagi saya ulangi. Jadi untuk Bawaslu lebih meyakini dari C-1-nya, ya?

260. BAWASLU: YUSRIADI [27:27]

Ya, benar, Yang Mulia.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:28]

Oke. Kalau dari Termohon, itu antara C-1 dan D.Hasil (...)

262. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [27:37]

D.Hasil kecamatan.

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:38]

Sesuai?

264. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [27:39]

Sesuai.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:39]

Oke. Pihak Terkait juga, ya?

266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [27:43]

Ya, Yang Mulia.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:44]

Pihak Terkait itu hitungannya dari C-1 atau langsung D.Hasil?

268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [27:49]

Dari dua-duanya, Yang Mulia (...)

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:50]

Dua-duanya.

270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [27:50]

Datanya sama.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:51]

Sama dengan Termohon, ya?

272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADE SYAMSUL FALAH [27:53]

Betul, Yang Mulia.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:53]

Oke, terima kasih.

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [28:00]

Izin, Yang Mulia, dari Pihak Pemohon.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:05]

Apa Pemohon?

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [28:06]

Agar penambahan alat bukti kami disahkan, Yang Mulia, P-120.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:12]

Kapan itu diajukan?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [28:14]

Sidang sebelumnya.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:16]

Pada waktu sidang pendahuluan pertama, itu?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [28:19]

Ya, Yang Mulia.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:25]

Ada tambahan? Tambahannya di nomor berapa?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [28:30]

P-120.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:31]

P-120? Hanya P-120?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [28:33]

Ya, betul.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:35]

Apa itu? Sebagai alat buktinya apa?

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [28:37]

Putusan dari Bawaslu RI.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:41]

Putusan Bawaslu RI yang menentukan apa?

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [28:46]

Atas Permohonan dari Termohon untuk mohon dikoreksi.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:50]

Eggak ... anu ... isinya apa isinya? Koreksi?

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [28:53]

Ya.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:54]

Koreksi hasil apa?

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [28:55]

Putusan dari Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:59]

Oke. Sebentar. Ada P-120?

Sebentar, baru dicek tanggalnya masih sesuai atau tidak. Soalnya Pemohon kadang-kadang ngaku lewat, bilang enggak lewat. Makanya harus dicek dulu.

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [29:39]

Dokumen pada saat itu kami sampaikan, Yang Mulia. Jam ... tanggal 30 April, jam 11.08 WIB.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:52]

Masih masuk, ya? Ya.

Ya, masih masuk 30 April. Pukul berapa itu, Mbak? 11.00 WIB? Betul, pukul 11.00 WIB?

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [30:02]

Betul. Betul, Yang Mulia.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:03]

Ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: PARULIAN SIREGAR [30:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:11]

Sekarang Perkara 168, PPP. Tidak ada Pihak Terkait. Silakan, Termohon.

300. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [30:49]

Izin, Yang Mulia.

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:50]

Ya, silakan.

302. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [30:51]

Baik. Kami Kuasa Hukum dari Firma Hukum HICON.

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:54]

Ya.

304. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [30:55]

Izin, untuk membacakan jawaban Termohon atas Perkara Nomor 168 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk wilayah Provinsi Aceh.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:04]

Ya. Oke, silakan.

306. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [31:06]

Kami ada tiga poin eksepsi, Yang Mulia.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:07]

Silakan, eksepsinya dibacakan.

308. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [31:08]

Kami akan membacakan poin eksepsi yang kedua, angka Romawi 1.2, Yang Mulia.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:14]

Ya.

310. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [31:15]

Pada halaman 4. Kami menilai perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon itu melewati tenggat waktu, Yang Mulia.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:24]

Melewati (...)

312. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [31:25]

Ya.

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:26]

Berarti menggunakan per ... perbaikan ... anu ..., perbaikan Permohonan awal, ya?

314. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [31:28]

Permohonan awal, Yang Mulia.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:29]

Ya. Terus?

316. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [31:30]

Kemudian, pada eksepsi, pada angka Romawi I, angka 3. kami menilai Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Menurut Termohon, satu, bahwa Pemohon dalam Permohonan tidak menyebutkan lokasi TPS secara jelas di mana terjadinya migrasi suara Pemohon ke Partai Garuda. Kemudian, Pemohon di dalam Permohonan awal mendalilkan adanya migrasi suara, 10.000 suara ke Partai PDIP. Namun di dalam Permohonan bertanggal 27 Maret, yang tadi kami nilai lewat tenggat waktu (...)

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:58]

Ya.

318. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [31:59]

Pemohon mendalilkan adanya migrasi suara sebesar 5.300 dari Partai Garuda.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:02]

Ya.

320. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [32:03]

Sehingga menunjukkan jika dalil Permohonan Pemohon tidak didasarkan pada kronologi yang jelas serta didukung alat bukti yang kuat.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:08]

Itu angka 4 itu, ya?

322. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [32:09]

Ya.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:10]

Terus?

324. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [32:12]

Dalam perok ... Pokok Permohonan, Yang Mulia.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:15]

Itu kesimpulannya, 5, dibacakan dulu?

326. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [32:19]

Bahwa dengan demikian, Permohonan a quo tidak jelas atau kabur sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:23]

Oke.

328. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [32:24]

Kemudian dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia, izin.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:27]

Ya.

330. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [32:28]

Kami kemarin berdiskusi di tim. Kami di dalam pokok Permohonan ini menjawab untuk Permohonan yang awal maupun yang teregister yang ... jadi kami jawab semuanya, Yang Mulia.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:38]

Oke.

332. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [32:40]

Jadi, izin untuk membacakan pokok Permohonan halaman 6, Yang Mulia.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:45]

Ya.

334. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [32:46]

Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Aceh 2. Ini Permohonan awal. Tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Aceh 2.

Satu, untuk Partai Persatuan Pembangunan. menurut Termohon totalnya adalah 92.914.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:05]

Ya.

336. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [33:05]

Kemudian untuk Partai PDIP totalnya adalah 20.059.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:12]

Oke.

338. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [33:13]

Ada selisih 10.000. Mohon, Yang Mulia, untuk yang Pemohon itu ada renvoi angkanya 10.059 harusnya, Yang Mulia.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:21]

Ya.

340. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [33:22]

Tapi tertulisnya 10.058.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:24]

Itu yang benar suaranya?

342. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [33:26]

Yang benar menurut Termohon (...)

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:29]

Menurut Termohon, apa?

344. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [33:29]

Untuk ... untuk PDIP=20.059, Yang Mulia.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:34]

Untuk PPP 92 (...)

346. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [33:36]

92.914.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:38]

914?

348. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [33:28]

Ya.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:08]

Oke. Terus apa lagi? Uraianya sudah?

350. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [33:42]

Kemudian di dalam pokok Permohonan yang halaman 8, Yang Mulia, langsung (...)

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:47]

Ya, yang (...)

352. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [33:49]

Perolehan suara menurut pemo ... Termohon dan Pemohon untuk keanggotaan DPR RI Dapil Aceh 2.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:54]

Ya.

354. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [33:55]

Untuk Partai PPP tetap 92.914.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:58]

Ya.

356. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [33:59]

Kemudian untuk Partai Garuda itu totalnya 5.340, Yang Mulia.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:03]

Oke.

358. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [34:06]

Terakhir dalam pokok Permohonan.

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:08]

Ya.

360. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [34:08]

Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Aceh 2 itu, tidak benar, baik yang untuk PDIP ataupun Garuda.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:16]

Garuda, ya.

362. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [34:17]

Kemudian izin langsung ke Petitem, Yang Mulia.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:19]

Petitemnya, ya?

364. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [34:21]

Ya. Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD, DPRD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2024 tertanggal 20 Maret yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:
 1. Partai Persatuan Pembangunan=92.914.
 2. PDIP=20.059.
 3. Partai Garuda=5.340.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:18]

Ya.

366. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [34:19]

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat takzim kami, Kuasa Hukum Termohon ditandatangani.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:28]

Baik, terima kasih. Bawaslu, ada yang perlu disampaikan?

368. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [34:38]

Baik, Assalamualaikum wr.wb. (...)

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:40]

Walaikumsalam.

370. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [34:41]

Izin, Yang Mulia.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:43]

Ya.

372. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [34:43]

Bahwa ... pemo ... bahwa untuk Dapil Aceh ... Aceh 2 ini terdiri dari beberapa kabu ... kabupaten/kota. Izin kan, Yang Mulia, saya coba merangkumnya.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:54]

Ya.

374. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [34:55]

Bahwa yang pertama adalah Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten

Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kota Lhokseumawe, dan Kota Langsa.

Izin, Yang Mulia. Bahwa dalam proses rekapitulasi di tingkat kabupaten, ini tidak ada keberatan dari Pemohon sendiri, Yang Mulia.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:17]

Ya.

376. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [36:18]

Kemudian yang ada proses (...)

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:19]

Jadi saksinya Pemohon tanda tangan, ya?

378. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [36:21]

Ya.

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:21]

Oke.

380. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [36:22]

Kemudian yang ada proses, izin, Yang Mulia, itu di Aceh Utara.

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:26]

Ya (...)

382. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [36:26]

Itu memang ada perbedaan suara, tapi kemudian sudah disesuaikan dengan rekapitulasi itu di Aceh ... di Aceh Utara, Yang Mulia.

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:36]

Oke, Terus, apa lagi? Langsung ketiga, kesimpulan itu.

384. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [36:45]

Ya.

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:46]

Jadi sudah dibetulkan, kan tadi?

386. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [36:48]

Ya, sudah, Yang Mulia.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:50]

Ya, terus.

388. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [36:50]

Bahwa berdasarkan D.Hasil provinsi untuk DPR RI, Dapil Aceh 2 yang diperoleh Panwaslih Provinsi Aceh untuk perolehan suara PPP berjumlah 92.900 (...)

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:01]

Ini sama dengan tadi Termohon, ya?

390. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [37:03]

Ya, Yang Mulia.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:04]

Terus untuk Garuda?

392. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [37:05]

Dan Garuda berjumlah 5.340, Yang Mulia.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:08]

Untuk PDI enggak ada, ya, malah?

394. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [37:10]

Tidak ada, Yang Mulia.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:11]

Oke.

396. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [36:12]

Terima kasih (...)

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:12]

Jadi, Anda tidak menyampaikan PDI karena ini lebih ke arah Garuda, ya?

398. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [37:17]

Ya.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:18]

Jadi Garuda juga sama tadi, ya? 5.400 kan sama, ya, Termohon?

400. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [37:26]

5.340, Yang Mulia.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:28]

Sama, kan?

402. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [37:28]

Ya, sama, Yang Mulia.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:29]

Untuk PPP-nya 92.914, sama (...)

404. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [37:32]

Sama, Yang Mulia.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:33]

Oke, ada lagi, Bawaslu?

406. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [37:36]

Tidak ada, Yang Mulia.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:37]

Enggak ada, cukup ya? Baik.
Ini tidak ada Pihak Terkaitnya. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-23, itu apa itu buktinya?

408. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [38:01]

Baik, Yang Mulia. Izin (...)

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:02]

Berupa apa?

410. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [38:03]

Ya, ada banyak, Yang Mulia. Beberapa keputusan KPU, kemudian formulir D.Hasil provinsi.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:09]

Ya.

412. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [38:09]

Kemudian formulir D.Hasil di kabupaten, ada 5 kabupaten dan 2 kota, di Dapil Aceh 2 (...)

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:15]

Kemudian P-14 sampai P (...)

414. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [38:19]

Ya (...)

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:19]

810 apa itu?

416. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [38:21]

Ada keberatan juga, Yang Mulia.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:22]

Oke.

418. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [38:23]

Formulir keberatan pada tiap kabupaten, Yang Mulia.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:38]

Jadi T-1 sampai dengan T-23, untuk Bukti Pemohon P-14 sampai P-810. Pemohonnya siapa? Lho, Pemohonnya, enggak ada?

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [38:45]

Saya, Yang Mulia.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:46]

Ya. Itu Pemohon itu mengajukan bukti tambahan atau bukti apa itu?

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [39:00]

Ya, bukti tambahan, Yang Mulia. Dari P-3 sampai dengan P-810, Yang Mulia.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:06]

P-3?

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [39:07]

Sampai dengan P-810.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:09]

Kok di sini P-14 sampai P-810?

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [39:12]

Ya.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:13]

Ha? P-3 atau P-14?

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [39:16]

Maaf, Yang Mulia. P-14, Yang Mulia.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:18]

Terus, pada awal mengajukan Permohonan, buktinya apa?

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [39:24]

Pada P-1, Yang Mulia.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:26]

P-1 sampai dengan P?

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [39:27]

P-14, Yang Mulia.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:30]

4 ... 13, dong (...)

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [39:31]

13, Yang Mulia. Maaf.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:32]

Gimana, sih?

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [39:34]

Maaf, Yang Mulia.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:36]

Sudah waktunya tidur, ya? Ya, kalau jam segini, ayam saja sudah tidur.

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [39:41]

Ya, Yang Mulia.

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:42]

Tapi manusia kan ada yang begadang. Tapi Hakim MK dan teman-teman di sini kan masih sidang. Apalagi kemarin yang Panel 2 sampai setengah 12.

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [39:52]

Ya.

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:53]

Nah, ini kok sudah ngantuk, Pemohon? Pemohon dari mana? Dari Jakarta atau dari mana?

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [39:59]

Saya dari Jakarta, Yang Mulia.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:00]

Oh, Jakarta waktunya sudah mungkin wayu ... udah waktu tidur, ya.

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [40:05]

Siap, Yang Mulia.

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:07]

Jadi bukti awal P-1 sampai dengan P-13?

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [40:10]

P-13, Yang Mulia.

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:11]

Sudah disahkan dulu?

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [40:13]

Ya, sudah disahkan.

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:14]

Terus bukti tambahan P-1 ... P-14

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [40:15]

P-14 sampai dengan P-810, Yang Mulia.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:17]

810. Kecuali ada beberapa yang tidak lengkap dan tidak ada dari buktinya.

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [40:24]

Jadi gini, Yang Mulia. Kemarin itu di daftar alat bukti itu kami ada salah input, Yang Mulia. Jadi ... jadi P-811 sampai dengan yang akhir itu ... di ... pada Kabupaten Aceh Tamiang yang ter-input salah kelurahan, Yang Mulia. Jadi kelurahan yang di-input itu adalah kelurahan dari Wilayah Sulsel, Yang Mulia.

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:43]

Oke. Jadi ini gini.

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [40:44]

He eh.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:45]

Tambahannya P-14 sampai P-810.

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [40:48]

Betul.

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:49]

Kecuali P-252.

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [40:52]

He em.

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:53]

P-583.

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [40:55]

Betul.

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:56]

P-697, P-699, P-728.

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [41:03]

Ya.

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:04]

P-70, P-788, dan P-79 itu tidak ada, fisiknya (...)

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [41:08]

Ya.

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:10]

Ya?

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [41:11]

Ya, Yang Mulia.

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:12]

Yang ada, ya, saja, ya?

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [41:13]

Ya.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:14]

Jadi P-14 tambahannya, P-14 sampai P-810, kecuali yang saya sampaikan tadi.

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [41:19]

Ya.

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:20]

Yang itu tidak ada, ya?

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [41:21]

Tidak ada, Yang Mulia.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:22]

Yang ada saja yang disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IQBAL SUMARLAN PUTRA [41:23]

Ya.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:24]

Oke, tadi Termohon T-1 sampai T-23, ya. Bawaslu PK-21 sampai dengan PK-20?

476. BAWASLU: FAHRUL RIZHA YUSUF [41:33]

Ya, ya, Yang Mulia.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:34]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, kita harus cepat ini, teman kita sudah ngantuk, gitu kok. Nanti kalau tidur di sini kan malah ... sini ada ... anu ... cukup, ya? Prof. Anwar, ya? Di sini lantai 4 itu kalau sepi, wah ada macem-macem di sini. Kalau ngantuk kita tinggal saja. Tapi kayaknya setannya sini, jinnya sini takut kalau sama yang brewok itu. Karena selama ini juga takut sama Prof. Anwar.

Ya, Perkara 16. Pemohonnya Partai Adil Sejahtera Aceh dan Pihak Terkaitnya Partai Gerakan Indonesia Raya.

478. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANIF YUDHA PRAWIRA [42:26]

Ya, hadir, Majelis.

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:27]

Ya. Termohon siapa yang akan menyampaikan, silakan (...)

480. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [42:31]

Hadir, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Arie Achmad dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partner.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:37]

Oke.

482. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [42:39]

Dengan jawaban kami akan langsung ke eksepsi, Yang Mulia.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:41]

Ada eksepsi, ya.

484. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [42:42]

Ya.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:43]

Terus, silakan.

486. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [42:44]

Bahwa menurut kami, adalah Permohonan Pemohon adalah error in objecto, Yang Mulia.

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:47]

Oke.

488. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [42:48]

Dikarenakan Pemohon dalam petitumnya, minta Mahkamah Konstitusi membatalkan Surat Keputusan Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024.

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:02]

Ya.

490. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [43:03]

Bahwa kenyataanya Termohon tidak pernah mengeluarkan surat keputusan nomor sebagaimana yang telah disebutkan. Bahwa yang apa ... objek-objek Permohonan adalah Surat Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024. Mahkamah (...)

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:20]

Oke. Jadi error in objecto, ya?

492. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [43:22]

Ya, error in objecto. Betul, Yang Mulia.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:25]

Dia, Pemohon menyebutnya apa itu, kok disalahkan?

494. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [43:28]

360/Kpts/KPU/III/2024.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:33]

Oke. Terus apa lagi?

496. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [43:36]

Ya, kemudian. Sebentar, Yang Mulia.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:42]

Kewenangan Mahkamah?

498. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [43:43]

Ya, Kewenangan Mahkamah.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:44]

Menurut Anda gimana?

500. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [43:46]

Menurut Termohon, bahwa pada pokoknya Permohonan hasil pemilihan umum hanya dapat diajukan, terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon. Yang memenuhi perolehan suara kursi partai politik ... partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan bagaimana perolehan suara yang diuraikan dalam Permohonan tersebut.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:10]

Ya.

502. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [44:11]

Baik suara Pemohon dan suara Partai Gerindra.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:13]

Baik.

504. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [44:14]

Bahwa alokasi kursi di Dapil Aceh 6 untuk DPR Provinsi Aceh adalah sebanyak 6 kursi.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:21]

Ya.

506. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [44:22]

Oke.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:23]

Terus 1.3.

508. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [44:24]

Ya, untuk 1.3 Yang Mulia, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:29]

Kenapa?

510. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [44:31]

Dikarenakan apa ... Pemohon ... dalam Posita dan Petitem harus memuat uraian yang jelas mengenai kesan penghitungan suara.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:38]

Oh, ini ketidakjelasan di Posita dan Petitem.

512. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [44:41]

Ya. Betul, Yang Mulia.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:42]

Ketidakjelasannya kenapa?

514. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [44:44]

Ketidakjelasannya karena Pemohon hanya tidak mendalilkan adanya suaranya berkurang, Yang Mulia.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:50]

Oke.

516. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [44:51]

Hanya pengumuman suara ... suara Partai Gerinda, tapi yang suara Partai Pemohon sebenarnya yang mana, gitu.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:56]

Oke.

518. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [44:57]

Oke.

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:58]

Terus, Pokok Permohonan.

520. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [44:59]

Pokok Permohonan, baik kami sampaikan, Yang Mulia.
Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi ... rekapitulasi tingkat Provinsi Aceh, jumlah data pemilih, data pengguna hak pilih, kami mohon anggap telah dibacakan, Yang Mulia.

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:11]

Ya.

522. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [44:13]

Karena agak banyak.
Kami langsung ke perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Dapil Aceh 6, Yang Mulia.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:22]

Ya.

524. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [45:23]

Dapil Aceh 6 ini Partai Adil Sejahtera memperoleh enam ra ... 16.923 suara.

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:30]

Ya.

526. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [45:31]

Partai Gerinda memperoleh 19.069 suara.

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:35]

Oke.

528. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [45:36]

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar. Karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon didasarkan atas Berita Acara Sertifikat Reputasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan seterusnya.

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:50]

Itu halaman 12 dan seterusnya, ya?

530. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [45:53]

Ya, Yang Mulia.

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:54]

Ya, diulangi.

532. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [45:55]

Baik.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:56]

Itu Partai Gerinda berapa?

534. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [45:58]

Bagaimana, Yang Mulia?

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:59]

Partai Gerinda dapat berapa?

536. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [46:01]

Di mana? Di Dapil Aceh 6?

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:02]

Ya.

538. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [46:04]

Gerinda ini 6 ... 19.069 suara, Yang Mulia.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:08]

Oke. Terus Partai Adil Sejahtera?

540. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [46:10]

16.923 suara.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:15]

Urutan keberapa itu? Urutan ... Keadilan Sejahtera? Berapa itu?

542. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [46:28]

Sebentar, Yang Mulia.

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:29]

Adil Sejahtera Nomor 22?

544. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [46:32]

Ya, 22.

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:34]

16.000 (...)

546. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [46:35]

16.923.

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:36]

923.

548. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [46:37]

Ya.

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:38]

Oke. Terus?

550. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [46:41]

Kemudian di ... untuk Peureulak Timur, Yang Mulia.

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:46]

Ya.

552. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [46:47]

Perolehan suaranya akan kami perinci per kecamatan saja, tidak per tabel karena terlalu banyak waktu akan (...)

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:51]

Ya.

554. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [46:51]

Makan banyak waktu Pemohon di Kecamatan Peureulak Timur itu 2.446 suara.

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:59]

Ya.

556. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [47:00]

Partai Gerinda adalah 1.008 suara.

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:03]

1.000?

558. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [47:03]

8.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:04]

Itu tabel berapa itu? Tabel 4 kok beda? Peureulak Barat ini?

560. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [46:07]

Tabel 3, Yang Mulia.

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:08]

Ini tabel 3?

562. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [47:09]

Ya. Tabel 3.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:10]

Oke. Ya Terus?

564. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [47:13]

Kemudian di tabel 4, Yang Mulia.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:15]

4.

566. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [47:16]

Partai Aldi ... Partai Adil Sejahtera=832 suara.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:20]

Ya. Partai Gerinda?

568. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [47:22]

Partai Gerinda=1.204 suara.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:24]

Oke. Terus? Perinciannya itu, ya?

570. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [47:29]

Ya, perinciannya di seperti di (...)

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:30]

Seperti yang (...)

572. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [47:31]

Di halaman selanjutnya, Yang Mulia.

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:32]

Selanjutnya, ya?

574. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [47:33]

Ya.

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:33]

Terus kemudian yang di Rantau Peureulak?

576. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [47:39]

Rantau Peureulak, Yang Mulia?

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:41]

Ya.

578. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [47:42]

Ya. Tabel 5-nya adalah Partai Adil Sejahtera Aceh=1.340 suara.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:46]

Ya.

580. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [47:47]

Kemudian Partai Gerinda=1.791 suara (...)

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:51]

791 suara. Oke. Terus di (...)

582. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [47:53]

Di tabel 6, Yang Mulia.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:55]

Di tabel 6, Peunaron?

584. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [47:56]

Betul, Yang Mulia. Pemohon 132 suara, Yang Mulia.

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:01]

Ya.

586. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [48:01]

Partai Gerinda=2.986 suara.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:04]

2.000, toh?

588. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [48:06]

Sori, 2.986 suara.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:08]

Oke.

590. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [48:10]

Oke.

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:12]

Itu perinciannya, ya?

592. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [48:13]

Betul. Kami ... apa ...akan sampai ke akhir pokok perkara, Yang Mulia.

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:17]

Petitum?

594. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [48:18]

Peti ... langsung Petitum, baik.

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:19]

Silakan.

596. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [48:20]

Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (...)

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:24]

Atau sebelumnya ini? Tolong 20 dan 21 dibaca dulu, ini. Halaman 23.

598. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [48:31]

Ya, 20 dan 21, Yang Mulia.

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:33]

Ya.

600. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [48:33]

Bahwa Pemohon hanya mendalilkan perolehan suara milik Pihak Terkait dan tidak mendalilkan tentang hilangnya suara milik Pemohon. Jika seandainya pun benar, seharusnya angka perolehan suara Pemohon juga mengalami perubahan sesuai dengan jumlah angka perubahan suara milik Pihak Terkait.

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:47]

Oke.

602. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [48:48]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi perolehan suara yang diolah oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan. Oleh karenanya, semua dalil-dalil yang di (ucapan tidak terdengar jelas) oleh Pemohon tidak berdasarkan dan menurut hukum dan Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:00]

Oke.

604. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [49:01]

Petitem. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan ... Permohonan ... menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:14]

Oke.

606. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [48:15]

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon ... menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian, Yang Mulia.

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:48]

Baik, terima kasih. Partai Gerindra.

608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANIF YUDHA PERWIRA [49:52]

Ya, baik, Yang Majelis.

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:54]

Siapa yang akan menyampaikan? Silakan.

610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANIF YUDHA PERWIRA [49:53]

Assalamualaikum wr. wb.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:56]

Walaikumsalam.

612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANIF YUDHA PERWIRA [49:56]

Yang terhormat, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, saya Hanif Yudha Perwira S.H. Bersama rekan sebelah saya, Ahmad Irsyad Bernitho S.H., selaku Kuasa Hukum dari Partai Gerindra sebagai Pihak Terkait.

Objek perihal Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh Partai Adil Sejahtera Aceh (...)

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:32]

Ya (...)

614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANIF YUDHA PERWIRA [50:32]

Untuk pengisian anggota.

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:33]

Ya, dianggap dibacakan.

616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANIF YUDHA PERWIRA [50:33]

Baik, Yang Majelis.

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:35]

Langsung dalam eksepsi, gimana?

618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANIF YUDHA PERWIRA [50:32]

Dalam eksepsi, Permohonan Pemohon tidak jelas atau disebut obscur libel.

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:44]

Ya.

620. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANIF YUDHA PERWIRA [50:44]

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pihak Terkait sebagai Termohon dalam tabel persandingan Permohonan, yaitu Partai Adil Sejahtera Aceh sebanyak 16.923 menurut Termohon, dan menurut Pemohon sebanyak 16.923.

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:05]

Sama, ya.

622. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANIF YUDHA PERWIRA [51:07]

Partai Gerindra sebanyak ... menurut Termohon 19.069 dan menurut Pemohon sebanyak 14.935. Pemohon dalam Permohonannya, baik Permohonan awal maupun Permohonan Perbaikan telah menguraikan selisih perolehan suara dalam persandingan tabel. Khusus persandingan tabel untuk Kecamatan Peureulak Barat, Pemohon telah menguraikan sebanyak 47 TPS. Perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon dan jumlah selisih perolehan suara yaitu sebanyak 1.024 suara. Akan tetapi, Pemohon tidak dapat menjadi ... menyandingkan perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Termohon, guna membuktikan adanya selisih perolehan suara tersebut. Dalam tabel persandingan tersebut, pada halaman 5 sampai dengan halaman 8, Pemohon hanya menguraikan jumlah perolehan suara saja, namun tidak menguraikan secara terperinci untuk setiap TPS pada 47 TPS yang didalilkan.

Yang C bahwa dalil sepatutnya Pemohon menguraikan secara rinci data perolehan suara (...)

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:01]

Ya, itu dianggap dibacakan.

624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANIF YUDHA PERWIRA [52:03]

Baik, Yang Majelis.

Yang D. Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dengan tidak dicantumkan atau tidak diuraikan persa ... persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga adanya selisih suara. Hal demikian telah menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

Bahwa berdasarkan uraian yang sebagaimana di atas, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi Pihak Terkait, dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:33]

Ya.

626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANIF YUDHA PERWIRA [52:33]

Dalam Pokok Permohonan (...)

627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:35]

Ini persandingan ini, persandingan yang disampaikan oleh Pihak Terkait sama dengan Pihak Termohon?

628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANIF YUDHA PERWIRA [52:41]

Ya, betul, Yang Majelis.

629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:43]

Oke.

630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANIF YUDHA PERWIRA [52:44]

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRA Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6 sebagai berikut.

631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:53]

Ya, itu dianggap dibacakan.

632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANIF YUDHA PERWIRA [52:55]

Baik, Yang Majelis.

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:56]

Sama dengan Termohon, ya?

634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANIF YUDHA PERWIRA [52:57]

Sama, Yang Majelis.

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:58]

Coba yang terakhir itu di halaman 5, perolehan suaranya.

636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANIF YUDHA PERWIRA [53:04]

Dilanjut oleh rekan sebelah saya, Yang Majelis.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:07]

Ya.

638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANIF YUDHA PERWIRA [53:07]

Achmad Irsyad Bernitho, S.H.

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:09]

Ya, ini sedikit aja kayak ... gantian, biar argonya jalan semua, ya. Baik, enggak apa-apa.

640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ACHMAD IRSYAD BERNITHO FLORENCIANO [53:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:20]

Ya.

642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ACHMAD IRSYAD BERNITHO FLORENCIANO [53:22]

Bahwa oleh karenanya, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum, Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2004, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, selanjutnya dianggap dibacakan, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRA Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6 (...)

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:47]

Aceh 6, ya.

644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ACHMAD IRSYAD BERNITHO FLORENCIANO [53:48]

Ya, itu sebagai berikut.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:50]

Ya.

646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ACHMAD IRSYAD BERNITHO FLORENCIANO [53:50]

Partai Gerindra=19.069 suara dan (...)

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:54]

Dan Partai Aceh (...)

648. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ACHMAD IRSYAD BERNITHO FLORENCIANO [53:55]

Partai Adil Sejahtera Aceh=16.923 suara.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:59]

Ya, sama dengan Termohon, ya?

650. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ACHMAD IRSYAD BERNITHO FLORENCIANO [54:00]

Ya, Yang Mulia.

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:02]

Terus?

652. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ACHMAD IRSYAD BERNITHO FLORENCIANO [54:04]

Petitum.

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:04]

Ya.

654. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ACHMAD IRSYAD BERNITHO FLORENCIANO [54:05]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 sebagai berikut.

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:20]

Ya.

656. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ACHMAD IRSYAD BERNITHO FLORENCIANO [55:22]

Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 6.

Partai Politik Partai Gerindra, perolehan suara=19.069.

Partai Adil Sejahtera Aceh=16.923.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait Ditandatangani.

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:54]

Oke, terima kasih.

Sekarang Bawaslu, ada yang akan disampaikan?

658. BAWASLU: YUSRIADI [56:00]

Izin, Yang Mulia. Terima kasih.

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:01]

Ya.

660. BAWASLU: YUSRIADI [56:05]

Bahwa terhadap Pokok Permohonan Nomor 16, Panwaslih Provinsi Aceh dapat menyampaikan bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan permohonan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh kepada perolehan kursi anggota DPRA di Provinsi Aceh untuk Dapil Aceh 6.

Bahwa terdapat 4 laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diterima oleh Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, berkaitan dengan pokok permohonan yang kami sampaikan sebagai berikut.

Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 13 Maret tahun 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Agus Dian Purnama dari Partai Adil Sejahtera atau (PAS Aceh), berdasarkan hasil kajian awal laporan memenuhi syarat formil dan materiil. Dan amar ... dan adapun amar putusan terlapor yang terdiri dari KIP Aceh dan PPK di 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu vide Bukti PK-21.

Kemudian bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 27 Februari yang dilaporkan oleh Saudara Ridwan. Kemudian Panwaslih Kabupaten Aceh Timur meregistrasi dan dinyatakan statusnya tidak dilanjutkan, karena dia melaporkan secara pidana.

Kemudian bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 29 Februari tahun 2024 yang dilaporkan oleh Saudara Agus Dian Purnama. Kemudian Panwaslih Kabupaten Aceh Timur meregistrasi dan menerbitkan pemberitahuan status laporan dengan Nomor Register 008 dan seterusnya, dengan status laporan tidak terpenuhi unsur pidana pemilu.

Kemudian bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tanggal 1 Maret tahun 2024 yang dilaporkan oleh Saudara Agus Dian Purnama. Kemudian Panwaslih Kabupaten Aceh Timur meregistrasi dan menertibit ... menerbit ... menerbitkan pemberitahuan status laporan untuk nomor register dan

telah diregister dengan Nomor 009 dan seterusnya, dan telah dikeluarkan status laporan tidak terpenuhi unsur pidana.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:28]

Oke.

662. BAWASLU: YUSRIADI [58:28]

Jadi, yang perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Ini semua orientasinya kepada pidana, tapi tidak dilakukan dengan penanganan administrasi.

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:36]

Ya.

664. BAWASLU: YUSRIADI [58:37]

Kemudian bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan terhadap penggelembungan suara atau penambahan suara kepada Partai Gerindra di beberapa kecamatan pada D.Hasil Kecamatan yang tidak sesuai dengan C.Hasil Salinan, adapun Keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut.

Bahwa melalui Surat Nomor 199 (...)

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:56]

Ya, itu intinya saja, jangan dibaca keseluruhan.

666. BAWASLU: YUSRIADI [58:59]

Baik, Yang Mulia.

Pada pokoknya, Panwaslih Aceh Timur menghimbau KIP Kabupaten Aceh Timur yang ... untuk mengintruksikan panitia pemilihan kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian bahwa setelah pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara di seluruh kecamatan wilayah Kabupaten Aceh Timur, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima surat tembusan saran perbaikan dari 10 Panwaslu kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak ... Peureulak, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Idi Tunong, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peunaron, dan Kecamatan Birem Bayeun, yang pada pokoknya meminta

PPK untuk melaksanakan pencermatan terhadap D.Hasil Kecamatan yang tidak sesuai dengan C.Hasil. Akan tetapi, PPK tidak menindaklanjuti untuk dilakukan saran perbaikan.

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:00]

Terus hasil akhir dari seluruh itu, rangkaian itu gimana?

668. BAWASLU: YUSRIADI [01:00:05]

Terkait dengan perkara ini, bahwa Pemohon juga menyampaikan laporan kepada Panwaslih Provinsi Aceh, yang kemudian Panwaslih Provinsi Aceh memutuskan pada tanggal 19 Maret Tahun 2024, memutus laporan tersebut yang pada amarnya putusan menyatakan terlapor yang terdiri dari KIP Aceh dan PPK di empat kecamatan Kabupaten Aceh Timur, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan, khususnya di rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Aceh Timur.

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:43]

Ya.

670. BAWASLU: YUSRIADI [01:00:44]

Mungkin demikian, Yang Mulia.

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:45]

Hasil dari seluruhnya perolehan suara Gerindra berapa?

672. BAWASLU: YUSRIADI [01:00:50]

Ya, Yang Mulia?

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:53]

Hasil Gerindra berapa, perolehan suara?

674. BAWASLU: YUSRIADI [01:00:55]

Ya. Kami menyampaikan perolehan suara Gerindra itu sesuai dengan Pokok Permohonan, Yang Mulia. Itu di Kecamatan Peureulak Timur, untuk perolehan suara Partai Gerindra (...)

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:14]

Total saja sekarang yang dipersoalkan.

676. BAWASLU: YUSRIADI [01:01:19]

Maaf, Yang Mulia. Memang di keterangan kami, tidak kami detailkan di seluruh TPS di Kecamatan Aceh Timur. Tapi kami hanya menyampaikan terkait dengan pokoknya saja. Hanya di empat kecamatan, Yang Mulia.

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:31]

Ya. Kalau di empat kecamatan gimana?

678. BAWASLU: YUSRIADI [01:01:37]

C.Hasil Salinan itu di Peureulak Timur=444. Kemudian di D.Kecamatan=1.008, terjadi selisih=564.

Kemudian di Peureulak Barat, C.Salinan=180. Kemudian di D.Kecamatan=1.204, selisih=1.024.

Kemudian, di Ranto Peureulak, C.Salinan=776. Kemudian, di D.Kecamatan=1.791, terjadi selisih=1.015.

Kemudian, di Kecamatan Peunaron, C.Salinan=1.565. Kemudian, di D.Kecamatan=2.986, terjadi selisih=1.421.

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:23]

Oke. Cukup, ya?

680. BAWASLU: YUSRIADI [01:02:24]

Ya, Yang Mulia.

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:25]

Prof. Enny, ada yang ingin disampaikan?

682. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:28]

Baik. Ini kasusnya hampir sama ini berarti, ya. Jadi ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil, langsung dilakukan pencermatan kembali. Ya, sekali lagi, tolong C.Hasilnya dilampirkan, ya. Ini harusnya dari KIP bawanya langsung itu. Itu kan dari awal berjenjang itu mesti dari situ

dibawanya, ya. Kemudian ke D.Hasil dan seterusnya. Jadi, itu saja yang saya minta.

Terima kasih.

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:52]

Ya. Terima kasih.

Saya minta konfirmasi sebetulnya. Bawaslu itu kalau ... itu nanti ... anu ... ya, di jumlah yang dipersengketakan dari keseluruhan. Gerindra itu memperoleh berapa sebetulnya dari rangkaian yang dipersoalkan? Kemudian, Keadilan[sic!] Aceh Sejahtera, itu juga berapa? Itu sebetulnya harus ada total.

684. BAWASLU: YUSRIADI [01:03:16]

Baik, Yang Mulia.

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:18]

Ya.

686. BAWASLU: YUSRIADI [01:03:19]

Izin, Yang Mulia. Nanti akan kami sampaikan di sidang pembuktian, Yang Mulia.

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:22]

Oh, kalau sampai pembuktian. Nah, kalau enggak? Gimana? Belum-belum kok sudah mendahului Hakim suruh pembuktian? Ha? Enggak, maksud saya itu Keterangan Bawaslu ini harus sampai pada kesimpulan terakhir. Gerindra itu memperoleh berapa? Partai Keadilan Sejahtera ... anu ... Adil Sejahtera Aceh itu berapa?

688. BAWASLU: YUSRIADI [01:03:44]

Siap, Yang Mulia. Baik.

689. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:45]

Karena Termohon juga menyampaikan begitu.

690. BAWASLU: YUSRIADI [01:03:48]

Baik, Yang Mulia.

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:49]

Lha, kalau begini gimana? Hanya sepotong, enggak hasil finalnya, ya?

692. BAWASLU: YUSRIADI [01:03:55]

Baik, Yang Mulia.

693. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:56]

Ya, kalau sampai pembuktian. Jadi, ini rangkaian persidangan ini, ya, nanti setelah ini, kita bertiga melaporkan RPH Pleno. Dalam RPH Pleno bisa terjadi dua. Kalau sudah cukup bukti dan tinggal diputus, diputus, divonis langsung tanpa ada sidang pembuktian. Tapi kalau itu dianggap kurang, maka Hakim itu minta dilanjutkan dengan acara pembuktian. Dalam pembuktian, itu nanti Para Pemohon dan Para Pihak yang lain bisa mengajukan tambahan alat bukti atau saksi dan ahli. Jumlah saksi dan ahlinya itu nanti dibatasi oleh Mahkamah, nanti diberitahukan, gitu. Belum-belum jangan pembuktian, lha nanti kalau sudah diputus enggak bisa, kan.

Ya, jadi semuanya tidak ... akan ... tidak harus ke pembuktian. Kalau sudah cukup, ya langsung bisa diputus. Tapi kalau harus melalui pembuktian, ya nanti dilanjutkan dalam pembuktian.

Rencana putusan pertama kalau sudah jelas-jelas perlu juga diputus, itu nanti rencananya tanggal 20-21 itu sudah diputus. Mana yang lanjut, mana yang sudah selesai. Ya, gitu. Jadi rangkaian persidangannya itu begitu. Tapi kalau lanjut, boleh menambahkan bukti lagi, bukti tambahan, dan juga saksi dan ahlinya, gitu.

Ya, sementara cukup, Prof? Yang Mulia, cukup? Baik. Terima kasih, Bawaslu.

Buktinya Termohon T-001 sampai dengan T-005.

694. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIE ACHMAD [01:05:55]

Betul, Yang Mulia.

695. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:57]

Baik.

Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-8?

696. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024: ACHMAD IRSYAD BERNITHO FLORENCIANO [01:06:04]

Betul, Yang Mulia.

697. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:05]

Betul.

Bawaslu, PK-21 sampai PK-218, betul? Semuanya disahkan.

KETUK PALU 1X

Jadi, itu mestinya sejak awal semua bukti yang dibutuhkan sudah harus ada.

698. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:06:28]

Izin, Yang Mulia.

699. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:27]

Ya.

700. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:06:29]

Dari Pemohon, Yang Mulia.

701. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:29]

Kenapa?

702. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:06:30]

Mohon, untuk di bukti yang diajukan oleh Pemohon, daftar tambahan bukti yang diajukan pada tanggal 30, sebelum jam 13.00 WIB, Yang Mulia. Mohon untuk disahkan.

703. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:04]

Sebentar, dicek lagi. Sebentar, ya. Yang tambahan berapa, Pemohon? P berapa? Nanti kita cross-check, P berapa?

704. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:07:51]

Sebelumnya kita mengaju ... tambahannya itu (...)

705. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:55]

Kalau yang sebelumnya kan sudah disahkan.

706. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:07:59]

Ya.

707. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:59]

Yang tambahan saja.

708. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:08:00]

Yang penambahan ada ... yang pertama ada penyisipan, Yang Mulia. Karena kan yang sebelumnya itu ada yang kurang, bukti fisiknya. Itu di P-9, P-166, P-177, P-183, P-192.

709. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:18]

P-92?

710. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:08:22]

P-192.

711. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:23]

P-192.

712. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:08:22]

Terus selanjutnya, P-199 sampai P-206, Yang Mulia.

713. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:31]

Ini yang tambahan?

714. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:08:34]

Ya.

715. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:35]

Yang perbaikan untuk disisipkan P-9, P (...)

716. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:08:37]

P-166 (...)

717. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:37]

P-116, ya?

718. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:08:45]

P-166, Yang Mulia.

719. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:49]

Oh, 166 dan 192?

720. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:08:50]

177.

721. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:53]

Tadi enggak disebut 77-nya, 192?

722. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:08:55]

Ya, dan satu lagi yang kelewat, Yang Mulia, 183.

723. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:01]

183, ini belum disahkan berarti?

724. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:09:03]

Belum disahkan, Yang Mulia.

725. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:05]

Ini ... anu ... ya. Karena kurang dan sebagainya belum disahkan?

726. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:09:09]

Ya karena kurang fisiknya sebelumnya.

727. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:13]

Ada catatan itu?

728. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:09:12]

He em.

Terus yang ditambahkan, P-199 sampai P-206.

729. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:42]

Oke.
Ya, sebentar. Dicek dulu, ya.
Kita meningkat ke Perkara yang 121, kita tunggu biar dicek dulu, ya. Permohonan Perseorangan.

730. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [01:10:13]

Baik, Yang Mulia.

731. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:14]

Sebentar, sebentar. Sidang tanggal 30 ternyata sudah disahkan semua, sampai P-207 malah. Diserahkan tanggal 29, kan itu?

732. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:10:42]

Ya benar, Yang Mulia.

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:43]

Sudah disahkan pada sidang kemarin.

734. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:10:48]

Oh, ya. Oke, maaf, Yang Mulia. Oke, oke.

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:53]

Kamu merusak jalannya revolusi, bisa dihukum mati, loh.

736. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:10:57]

Tapi izin, Yang Mulia.

737. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:58]

Ini tambahan baru toh ini, si anu?

738. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:10:59]

Ya, ini juga ada tambahan baru, Yang Mulia.

739. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:04]

Kalau itu sudah lewat.

740. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:11:05]

Oke. Baik, Yang Mulia.

741. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:08]

Ini Kuasa Hukum baru kan, ya?

742. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:11:11]

Tidak.

743. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:12]

Enggak, kamu kan baru saja masuk hari ini, kan? Yang lalu, yang persidangan lalu?

744. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:11:16]

Yang untuk persidangan yang lalu bukan saya, Yang Mulia.

745. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:19]

Lha, ya, makanya itu.

746. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [01:11:20]

Oke.

747. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:21]

Eenggak nyambung jadinya. Waduh ini, Hakim jadi emosi ini. Kalau saya pas pistol saya bawa, saya tembak itu bisa. Itu komunikasi dengan temannya yang baik, dong. Gimana? Ini saya mau marahi Panitera pengganti saya, saya kira eenggak correct, ternyata yang salah Saudara. Gimana? Yang profesional gitu loh, ya. Mestinya koordinasi dengan temannya yang kemarin hadir harus sudah lebih baik, ya.

Ya, kita semua sarjana hukum harus presisi toh, ya. Karena menyangkut keadilan. Kalau eenggak menyangkut keadilan sih, eenggak masalah. Harus presisi, ya. Untuk pelajaran semuanya ini. Apalagi sudah makan, saya makan malam eenggak cocok ini tadi.

Baik, sekarang perorangan dari Partai Adil Sejahtera Aceh Pak Subki Tgk. Jek, Perkara 121

748. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [01:12:40]

Baik, Majelis.

749. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:40]

Silahkan.

750. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [01:12:41]

Kami dari Kantor Hukum Ali Nurdin.

751. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:44]

Ini Pemohonnya hadir, ya?

Oke. Silahkan.

752. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [01:12:47]

Baik, Majelis.

Kami dari Kantor Hukum Ali Nurdin. Saya sendiri Putera Fauzi, akan membaca jawaban Termohon Perkara Nomor 121, yang dimohonkan oleh Subki Tgk. Jek. Dalam Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Kami langsung ke poin

Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa berdasarkan data dalam AP3 Nomor 25 dan seterusnya, tanggal 23 Maret 2024, Permohonan ini diregistrasi oleh Mahkamah sebagai Permohonan Perseorangan yang diregistrasi dengan kode 02. Dalam hal ini, diajukan oleh Subki Tgk. Jek, calon anggota legislatif dari Partai Adil Sejahtera Aceh, sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya.

Tiga. Namun demikian, berdasarkan Permohonan dan Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Permohonan Pemohon tersebut diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Ajil sejeraca ... Adil Sejahtera Aceh, bukan oleh Pemohon Subki Tgk. Jek. Dengan cara ketua umum dan sekjen memberikan surat kuasa kepada kuasa hukum untuk mewakili Partai Adil Sejahtera Aceh mengajukan permohonan. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon masuk kualifikasi permohonan yang diajukan oleh partai politik, bukan permohonan yang diajukan oleh perseorangan calon anggota legislatif.

Empat. Bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut partai politik, akan tetapi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perselisihan perolehan suara antar calon anggota legislatif dari Partai Adil Sejahtera Aceh atas nama Subki Tgk. Jek, yang mempersoalkan perolehan suara calon anggota legislain ... legislatif lain dari Partai Adil Sejahtera Aceh atas nama Muhammad Daud.

Enam. Berdasarkan perolehan tersebut di atas, oleh karena Partai Adil Sejahtera Aceh tidak berhak untuk menunjukkan perselisihan perolehan suara antar calon anggota legislatif dari Partai Adil Sejahtera Aceh, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya, permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel). Bahwa Pemohon pada Positanya menjelaskan bahwa terjadi penambahan suara di Kecamatan Peureulak Timur pada D.Hasil DPRK Aceh Timur Dapil 2 terhadap Muhammad Daud. Apabila dilakukan persandingan dengan C.Hasil Salinan Dapil 2 dengan selisih suara 215, suara tersebut tidak diketahui berasal dari mana, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan suara tersebut, sedangkan terhadap Pemohon tidak sama sekali terjadi perubahan.

Bahwa selanjutnya, Pemohon pada Positanya juga menjelaskan terjadi penambahan suara di Kecamatan Ranto Peureulak pada D.Hasil Aceh Timur, Dapil 2 terhadap Muhammad Daud. Apabila dilakukan persandingan dengan C.Hasil Salinan DPRK Aceh Timur Dapil 2 dengan selisih suara 62, suara tersebut tidak diketahui berasal dari mana, sehingga mengakibatkan terjadi perselisihan suara tersebut, sedangkan terhadap Pemohon tidak sama sekali terjadi perubahan.

Bahwa dalil Pemohon yang tidak mengetahui dari mana asal penambahan suara Muhammad Daud di Kecamatan Rantau Peureulak dan Kecamatan Peureulak Timur tersebut membuktikan bahwa

sebenarnya Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara Muhammad Daud yang benar. Dalil Pemohon yang demikian juga tidak memberikan kejelasan kepada Termohon maupun Mahkamah tentang dari mana selisih suara atau penambahan suara Muhammad Daud tersebut berasal.

Bahwa selain itu, Pemohon hanya mempermasalahkan perolehan suara milik Muhammad Daud dan bukan mempermasalahkan suara milik Pemohon. Bahwa permohonan demikian menurut Termohon adalah permohonan yang kabur. Karena semestinya, jika ada suara calon lain yang bertambah atau in casu Muhammad Daud, maka semestinya ada suara calon lain atau setidaknya suara Pemohon berkurang. Dalam pokok permohonannya, Pemohon juga tidak menguraikan tentang suara calon mana yang hilang dan berpindah ke Muhammad Daud, sehingga suara Muhammad Daud bertambah 455 suara di Kecamatan Rantau Peureulak dan di Kecamatan Peureulak Timur. Bahkan faktanya Pemohon mengakui suaranya tidak berkurang atau hilang.

Selanjutnya, Permohonan Pemohon mencampurkan antara permohonan pemohon perseorangan dan permohonan partai politik.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan kode yang berbeda dalam AP3 Permohonan, di mana Kode 01 adalah untuk permohonan dan ... dari partai politik dan Kode 02 adalah untuk permohonan dari perseorangan (...)

753. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:33]

Perseorangan, ya.

754. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [01:16:33]

Dari calon anggota DPR dan DPRD. Namun demikian, Permohonan Pemohon pada lembar pertama disebut permohonan tersebut diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Adil Sejahtera Aceh, dengan memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024. Permohonan yang demikian itu merupakan permohonan yang melanggar Ketentuan Pasal 3 PMK Nomor 2 Tahun 2023 di atas, serta tidak memberikan kepastian hukum bagi Mahkamah Konstitusi ataupun Termohon, di mana permohonan tersebut tidak jelas, apakah merupakan permohonan dari partai politik ataukah permohonan dari perseorangan calon anggota DPR dan DPRD.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka demikian kepastian ... demi kepastian hukum bagi Termohon, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi ketentuan ... Ketentuan Pasal 3 PMK Nomor 2 Tahun 2023, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan. Ada beberapa tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

755. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:26]

Ya.

756. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [01:17:27]

Selanjutnya, untuk ... di pokok permohonan di keca ... untuk D.Hasil Kabko, perolehan suara Pemohon berdasarkan D.Hasil Kabko adalah sebesar 1.250 suara untuk Subki Tgk. Jek, dan 1.418 suara untuk Muhammad Daud.

757. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:44]

Ya.

758. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [01:17:44]

Ya. Di Kecamatan Peureulak Timur. Bahwa dalil Pemohonan pada poin 4.1.1, halaman 7 dan 8 Perbaikan Permohonan yang menyebutkan adanya penggelembungan suara, hingga 215 suara kepada Muhammad Daud di Kecamatan Peureulak Timur adalah tidak benar. Pemohon sendiri juga tidak mengetahui dan salah menyebut jumlah suara Subki Tgk.Jek pada tabel angka 4.1.1 Permohonan Pemohon. Dalil Pemohonan yang menyatakan suara Subki Tgk. Jek=104 suara adalah salah. Bahwa perolehan suara Subki Tgk. Jek untuk Dapil Aceh Timur 2 di Kecamatan Peureulak Timur adalah sebesar 110 suara dan perolehan suara Muhammad Daud adalah 238 suara.

759. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:19]

Ya.

760. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [01:16:20]

Lalu di Kecamatan Rantau Peureulak (...)

761. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:24]

Rantau Peureulak sekarang, perolehan suara Subki=47, Muhammad Daud=963, ya.

762. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [01:18:30]

Ya, di Rantau Peureulak, Majelis.

763. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:35]

Ya. Tabel ... tabel 3 itu.

764. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [01:16:36]

Ya.

765. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:24]

Ya. Terus apa yang ... lagi, yang akan disampaikan? Cukup, ya? Petitumnya, silakan.

766. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [01:18:45]

Cukup, ya.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

767. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:00]

Oke.

768. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [01:19:01]

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komunisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemohonan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provisi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

769. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:23]

Ya.

770. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [01:19:23]

Demikian, Majelis.

771. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:24]

Terima kasih.
Bawaslu, sekarang.

772. BAWASLU: SAFWANI [01:19:31]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dapat kami sampaikan terhadap Perkara Register Nomor 121 ini. Berdasarkan hasil pengawasan kami, pada proses pungut hitung yang sudah dilaksanakan. Bahwa berdasarkan dokumen C.Hasil Salinan DPRK di seluruh Kecamatan Peureulak Timur, perolehan suara sah untuk Calon Nomor 1 atas nama Subki Tgk. Jek Partai PAS sejumlah 110, dan Calon Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Daud (Partai PAS) sejumlah 24. Ini kita buktikan dengan PK-22.

773. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:11]

Ya.

774. BAWASLU: SAFWANI [01:20:12]

Dan bahwa berdasarkan dokumen D.hasil DPRK Kecamatan Peureulak Timur, yang didapatkan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, perolehan suara sah untuk Calon Nomor Urut 1 atas nama Subki Tgk. Jek (...)

775. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:24]

Subki?

776. BAWASLU: SAFWANI [01:20:24]

Partai PAS sejumlah 110 (...)

777. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:27]

110?

778. BAWASLU: SAFWANI [01:20:28]

Dan Calon Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Daud, Partai PAS sejumlah (...)

779. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:31]

238 (...)

780. BAWASLU: SAFWANI [01:20:32]

238.

781. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:34]

Oke.

782. BAWASLU: SAFWANI [01:20:34]

Sesuai dengan bukti yang kita ajukan 23.

783. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:36]

Ya.

784. BAWASLU: SAFWANI [01:20:37]

Dan kemudian berdasarkan dokumen C.Hasil Salinan DPRK seluruh Kecamatan Rantau Peureulak (...)

785. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:44]

47?

786. BAWASLU: SAFWANI [01:20:44]

Di DPRK untuk Kecamatan Rantau Peureulak yang didapatkan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, perolehan suara sah untuk Calon Nomor Urut 1 atas nama Subki Tgk. Jek, Partai PAS sejumlah 47.

787. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:57]

Ya. Muhammad Daud?

788. BAWASLU: SAFWANI [01:20:58]

Dan Calon Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Daud (Partai PAS) sejumlah 901.

789. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:03]

Oke.

790. BAWASLU: SAFWANI [01:21:00]

901 ... 901. Bahwa berdasarkan Dokumen D.Hasil DPRK Kecamatan Rantau Peureulak yang didapatkan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, perolehan suara sah untuk Calon Nomor Urut 1 (...)

791. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:17]

47 juga?

792. BAWASLU: SAFWANI [01:21:17]

Atas nama Subki Tgk. Jek (Partai PAS) sejumlah 47, dan Calon Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Daud (Partai PAS) sejumlah 963, sesuai dengan bukti yang kita ajukan 25.

793. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:29]

Ini, enggak ditambahkan, ya?

794. BAWASLU: SAFWANI [01:21:32]

Ya.

795. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:34]

Kalau ditambahkan, Subki dapat berapa jadinya? 110. Ini yang 110 di mana? Peureulak Timur 110 sama (...)

796. BAWASLU: SAFWANI [01:21:43]

Peureulak Timur, 110.

797. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:45]

110.

798. BAWASLU: SAFWANI [01:21:46]

Kemudian di Rantau Peureulak? (...)

799. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:48]

Yang di Muhammad Daud?

800. BAWASLU: SAFWANI [01:21:52]

901.

801. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:53]

Eenggak, yang di Rantau Peureulak yang itu?

802. BAWASLU: SAFWANI [01:21:57]

Rantau Peureulak untuk Tgk. ... Muhammad Daud itu 238 (...)

803. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:02]

Peureulak Timur 24 dan 238.

804. BAWASLU: SAFWANI [01:22:05]

Di Peureulak Timur itu untuk Tgk. Jek itu=110.

805. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:05]

Ya.

806. BAWASLU: SAFWANI [01:22:06]

Untuk Muhammad Daud=238, Yang Mulia.

807. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:13]

Jadi kalau begitu C.Hasil sama D untuk Subki sama, ya, 110? Ya toh?

808. BAWASLU: SAFWANI [01:22:22]

Ya, sama, Yang Mulia.

809. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:23]

Tapi untuk Muhammad Daudnya beda?

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:26]

Beda. Dapat kami jelaskan, Yang Mulia. Untuk Muhammad Daud di dapil ini, di Dapil 2, DPRK untuk Aceh Timur.

811. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:35]

Ya.

812. BAWASLU: SAFWANI [01:22:36]

Di Peureulak Timur itu, di C.Hasilnya untuk Tgk. Muhammad Daud itu berjumlah 24.

813. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:40]

24?

814. BAWASLU: SAFWANI [01:22:42]

Di D.hasil (...)

815. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:42]

Tapi di D-nya 238.

816. BAWASLU: SAFWANI [01:22:46]

Ya di D.Hasilnya 238, sehingga selisihnya ada 214.

817. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:51]

214? Terus yang (...)

818. BAWASLU: SAFWANI [01:22:52]

Kemudian di Kecamatan Rantau Peureulak.

819. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:55]

Ya.

820. BAWASLU: SAFWANI [01:22:53]

Untuk Muhammad Daud (...)

821. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:58]

47?

822. BAWASLU: SAFWANI [01:22:59]

C.Hasilnya=901.

823. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:01]

Enggak, yang ini 47 dulu, yang Subki.

824. BAWASLU: SAFWANI [01:23:04]

Oh, ya untuk yang Subki.

825. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:05]

Ya. Terus kemudian yang Daud=901.

826. BAWASLU: SAFWANI [01:23:10]

Ya (...)

827. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:10]

Terus? (...)

828. BAWASLU: SAFWANI [01:23:10]

Kemudian (...)

829. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:11]

Di D-nya di Rantau Peureulak itu=963.

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:16]

Yang untuk Subki sama=47, ya kan?

831. BAWASLU: SAFWANI [01:23:21]

Ya, Subki sama, Yang Mulia.

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:22]

Sama, tapi untuk Daudnya=963?

833. BAWASLU: SAFWANI [01:23:26]

Ya di D.Hasilnya.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:27]

Oke.

835. BAWASLU: SAFWANI [01:23:28]

Kemudian sehingga selisih antar ... di Rantau Peureulak (...)

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:32]

He eh.

837. BAWASLU: SAFWANI [01:23:33]

Antara C.Hasil dengan D.Hasil itu berjumlah 62.

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:203:06]

62. Jadi tetap sebetulnya suara yang ... anu ... meskipun ... anu ... pada beda, banyak Daudnya ya?

839. BAWASLU: SAFWANI [01:23:44]

Ya, banyak Daudnya.

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:46]

Tetap Daudnya yang banyak ya? Subki berarti memang ... anu ... ya, sudah betul, ya?

841. BAWASLU: SAFWANI [01:23:51]

Ya.

842. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:51]

Kan Subki betul semua ini, 110. 47 ini juga sudah enggak berubah, kan?

843. BAWASLU: SAFWANI [01:23:57]

Ya.

844. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:58]

Oke. Prof. Enny, ada? Sama, ya. Cukup, ya?

845. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:24:04]

Tambahan sedikit saja.

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:05]

Ya.

847. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:24:05]

Karena ini semua sama ini, ya. Jadi tolong sekali lagi dilengkapi itu ya C-nya, segera kalau bisa C.Hasilnya.

848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:14]

Antar ... antara (...)

849. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [01:24:15]

Baik, Yang Mulia (...)

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:15]

C.Hasil dan D-nya (...)

851. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:24:16]

D.Hasil.

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:16]

Itu enggak sama.

853. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:24:18]

Dan dibuat sandingannya langsung, ya, masing-masing itu, jadi kita bisa lihat perbandingannya setelah pencermatan itu. Terima kasih.

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:30]

Yang Mulia, cukup?

Ya, ini Pemohon mengajukan bukti tambahan P-7 sampai dengan P-125. Ya, tapi menyerahkannya telat dua menit, ya. Kenapa telat dua menit? Oke, ya, kita sahkan, nanti kita pertimbangkan telat dua menit gimana ini.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk T Termohon 001 sampai dengan 004, betul? Ya.

855. KUASA HUKUM TERMOHON: PUTERA A. FAUZI [01:25:22]

Betul, Yang Mulia.

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:23]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu, PK-21 sampai dengan PK-25. Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Ini Aceh ... untuk Aceh banyak miripnya. Termohon hanya mengandalkan D-1, tidak me ... apa ... tidak menyertakan C-1-nya. Sedangkan Bawaslu menyampaikan D-nya ... anu ... C-nya, lebih ke arah C-nya, ya. Tapi juga yang terakhir ini diikuti dengan D-nya, jadi kita bisa membandingkan, ya, untuk Termohon itu. Padahal Termohon itu paling mempunyai data yang paling komplit, karena Pemohon ... anu ... semuanya data kan ada di Termohon. Karena Termohon mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, semuanya punya, bahkan sampai ke nasional, ya. Nah, ini kenapa kok di C-nya enggak ikut disertakan? Biasanya Pak Ali Nurdin sangat ... anu lho ... sangat correct mengenai C-1 juga itu.

Perkara nomor 25 sekarang. 25 diajukan perorangan dari PKS, Pak SOP. Ada, hadir, Pemohon? Oke.

Ya, silakan Termohon.

857. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:27:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan saya Muhammad Afik dari Kuasa Hukum Termohon dalam perkara 25, Yang Mulia.

858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:33]

Ya.

859. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:27:34]

Pada prinsipnya dalam eksepsi 1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1 sampai 4 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

860. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:45]

Ya.

861. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:27:46]

Kemudian angka 5. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Pemilu telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa, dan persi ... perselisihan berserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya.

Tabel-tabelnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian lanjut di angka 12, halaman 7, Yang Mulia.

862. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:06]

Ya. Ini menurut Termohon objek yang dipersengketakan, benar enggak ini?

863. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:28:12]

Salah, Yang Mulia.

864. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:14]

Oke, jadi apa?

865. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:28:17]

Jadi (...)

866. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:17]

Jadi ada eksepsi? (...)

867. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:28:18]

Ya, Yang Mulia, ada eksepsinya, Yang Mulia (...)

868. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:19]

Apa eksepsinya?

869. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:28:21]

Ya (...)

870. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:22]

Silakan, eksepsinya apa?

871. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:28:26]

Ekspesi ... eksepsinya, salah lokus, Yang Mulia.

872. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:31]

Lho, kok salah lokus.

873. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:28:33]

Mohon izin, di (...)

874. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:35]

Error in objecto kan? Objeknya, salah toh iki?

875. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:28:37]

Ya, Yang Mulia.

876. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:41]

Gak ada objeknya. Ini dia perihal permohonan penolakan hasil pemilihan umum dan kebijakan partai. Gimana ini? Kok, gak di respon malah? Ya, tapi silakan anda menjawabnya salah, juga enggak apa-apa kok.

877. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:28:00]

Ya, Yang Mulia.

878. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:58]

Ya.

879. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:28:59]

12. Bahwa setelah Pemohon mempelajari dan mencermati pokok Permohonan Pemohon yang secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan a quo, ternyata banyak sekali dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan tentang adanya dalil-dalil dugaan pelanggaran pemilihan calon DPRD Dapil 4 Aceh Utara, yang terjadi sistematis, terstruktur dan massif, dan juga mempersoalkan terkait pelanggaran pemilu secara kualitatif sebagaimana dalil-dalil Pemohon sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian 1.2. Eksepsi tentang kedudukan hukum, Yang Mulia. Bahwa menurut Termohon (...)

880. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:37]

Tidak punya ... tidak mempunyai kedudukan hukum.

881. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:29:38]

Ya, Yang Mulia.

882. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:39]

Ya, terus.

883. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:29:40]

Mohon ... kemudian lanjut angka 3, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf A, Undang-undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 PMK 2/2023, maka Pemohon sebagaimana Permohonannya pada halaman 1 dikategorikan sebagai perseorangan calon anggota DPRD Aceh Utara dari PKS.

4. Bahwa setelah Termohon mencermati lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 103-02-08-01/AP3-DPR (...)

884. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:15]

Ya, dan seterusnya gitu, enggak usah dibaca.

885. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:30:16]

Ya, dan seterusnya. Diketahui fak ... diketahui secara formil, jika Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum (...)

886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:24]

Tidak ada rekomendasi.

887. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:30:25]

Ya, Yang Mulia.

888. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:26]

Ya.

889. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:30:28]

Dan lanjut di 1.3, Yang Mulia. Eksepsi tentang Permohonan Pemohon tidak jelas.

890. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:32]

Gugur, ya. Dianggap dibacakan.

891. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:30:33]

Ya, betul, Yang Mulia. He eh. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

892. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:37]

Ya.

893. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:30:38]

Kemudian 1.4. Eksepsi tenggat ... tentang tenggang waktu, Yang Mulia.

894. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:43]

Ya.

895. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:30:44]

Bahwa sudah melewati. Bahwa Pemohon mengajukan pada tanggal 31 Maret 2024, Yang Mulia.

896. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:50]

Oke. Dalam Pokok Permohonan dianggap dibacakan.

897. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:30:51]

Ya, dalam Pokok Permohonan, ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

898. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:56]

Petitumnya sekarang.

899. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:31:01]

Poin ... angka 8. Bahwa, walaupun Pemohon telah salah dalam menyebutkan lokus terkait dengan daerah pemilihan. Perlu kami sampaikan pada faktanya, pada saat proses rekapitu ... rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Daerah Pemilihan Aceh Utara 4, yaitu

Kecamatan Sawang, Kecamatan Muara Batu dan Kecamatan Dewantara yang dimulai dari tanggal 17 Februari sampai dengan 4 Maret 2024, dimana dalam proses tersebut rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dilakukan terhadap setiap TPS, dalam suatu desa kelurahan di wilayah kerja PPK.

900. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:40]

Ya, Petitem. Langsung.

901. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:31:42]

Baik, Yang Mulia.
Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara pada pengisian anggota DPRD Aceh Utara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Aceh Utara 4 maupun di Daerah Pemilihan Aceh Utara 6.

902. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:43]

Oke.

903. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:32:44]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi ber ... ber ... berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

904. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:56]

Baik. Bawaslu sekarang ada yang penting yang akan disampaikan.

905. BAWASLU: SAFWANI [01:33:00]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dapat kami sampaikan berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan melalui jajaran kami, Panwaslih Kabupaten Aceh Utara. Bahwa terhadap perkara a quo ini berdasarkan hasil pengawasan pada Kecamatan Seunuddon di Aceh Utara hanya terdapat permasalahan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Seunuddon. Dimana terdapat peristiwa lembaran C.Hasil DPRK untuk Partai PKS pada Desa Ulee Rubek Barat TPS 002 yang terselip pada kotak DPRK, yang seharusnya berada pada kotak Presiden dan Wakil Presiden.

906. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:37]

Oke.

907. BAWASLU: SAFWANI [01:33:38]

Ini, ya ... ada kami sampaikan dalam Bukti kita PK-24. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2024, Panwaslih Kabupaten Aceh Utara melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dan berdasarkan hasil pengawasan pada saat dilakukan rekapitulasi untuk tingkat DPRK pada Kecamatan Baktiya Barat, terdapat sanggahan dari saksi Partai PKS yang menyatakan ada per ... adanya selisih perolehan suara dalam internal partai antar caleg di PKS. Kemudian pimpinan pleno meminta data dari saksi dan dilakukan pemeriksaan selisih perolehan suara.

Dari hasil pemeriksaan dan penyandingan data antara PPK saksi dan Panwascam kami, terdapat perbedaan selisih perolehan suara berdasarkan salinan C.Hasil, dengan lampiran D.Hasil Kecamatan DPRK, dan PPK Baktiya Barat melakukan koreksi. Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut adanya perbedaan itu, dilakukan koreksi dan diperbaiki dan melakukan pembetulan terhadap perolehan suara untuk Partai PKS.

908. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:45]

Ya.

909. BAWASLU: SAFWANI [01:34:46]

Sudah dilakukan pembetulan.

910. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:48]

Oke. Ya.

911. BAWASLU: SAFWANI [01:34:49]

Baik, terima kasih.

912. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:50]

Cukup, ya.

913. BAWASLU: SAFWANI [01:34:51]

Ya.

914. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:52]

Terimakasih. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-8.

915. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD AFIK [01:35:00]

Benar, Yang Mulia.

916. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:03]

Bawaslu, PK-21 sampai dengan PK-25?

917. BAWASLU: SAFWANI [01:35:05]

Benar, Yang Mulia.

918. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:06]

Ya. Disahkan seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Ya. Cukup, terima kasih.

Berikut Perkara Nomor 13 yang diajukan oleh Partai Gerindra, Pihak Terkaitnya PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera, ada Pihak Terkait?

919. BAWASLU: SAFWANI [01:35:34]

Ada, Yang Mulia.

920. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:35:35]

Ada, Yang Mulia.

921. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:37]

Yang dari PDIP yang mana?

922. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:35:38]

Ada yang mulia.

923. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:39]

Oke, yang dari PKS di belakang itu, ya? Oke.

924. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:00]

Baik, dari Termohon disingkat, ya. Dalam eksepsi ada, enggak?

925. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:36:23]

Ada, Yang Mulia.

926. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:24]

Silakan, apa yang dieksepsi?

927. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:36:26]

Ya, selamat malam.

Dalam Eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas.

928. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:34]

Oke, kenapa tidak jelas?

929. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:36:38]

Bahwa dalam Posita Pemohon pada angka IV, pada angka 1 halaman 5 sampai 17, pada pokoknya Pemohon mendalilkan persandingan data C-1 pada berbagai kecamatan atau kabupaten, namun Pemohon tidak menguraikan pada TPS-TPS mana data (...)

930. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:53]

Oke.

931. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:36:53]

Yang disandingkan tersebut.

932. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:54]

Jadi tidak diuraikan TPS-TPS nya?

933. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:36:57]

Betul, Yang Mulia.

934. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:59]

Terus? Yang lain, apa?

935. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:37:00]

Untuk yang lain. Bahwa ... bahwa dalam Petitem Pemohon terdapat Permohonan Aceh Timur 1 yang bertentangan atau kontradiktif. Dimana Amar Nomor 2 dalam provisi memerintahkan KPU Republik Indonesia untuk melakukan (...)

936. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:15]

PSU.

937. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:37:15]

Pemungutan Suara Ulang (PSU). Di Daerah Dapil Aceh 1 sepanjang untuk (...)

938. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:19]

DPR.

939. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:37:20]

Pemilihan anggota DPR RI, akan tetapi pada Amar Nomor 3 dalam pokok perkara memohonkan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon Dapil Aceh 1.

940. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:30]

Itu Petitumnya alternatif atau kumulatif?

941. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:37:34]

Ya, kumulatif, Yang Mulia.

942. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:34]

Kumulatif. Kalau kumulatif kayak gini ini, bertentangan atau tidak?

943. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:37:39]

Bertentangan, Yang Mulia.

944. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:40]

Oke. Kalau bertentangan berarti gimana, menurut Saudara?

945. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:37:44]

Kontradiktif, Yang Mulia, maka (...)

946. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:46]

Kontradiktif.

947. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:37:47]

Ya.

948. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:47]

Makanya dikatakan obscur, ya?

949. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:37:49]

Obscur, Yang Mulia.

950. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:51]

Baik. Apa lagi?

951. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:37:58]

Bahwa Petitem mengenai PSU atau PSSU memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan penetapan perolehan suara oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu penetapan perolehan suara hasil PSU atau PSSU didasarkan hasil penghitungan suara (...)

952. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:13]

Ya (...)

953. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:38:13]

Hasil PSU atau hasil penghitungan PSSU.

954. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:14]

Ini kan keterangannya yang tadi, toh?

955. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:38:16]

Ya, ini maksudnya, Yang Mulia. Di sini ditetapkan bahwa Pemohon memohonkan penetapan perolehan secara PSU atau PSSU atautkah penetapan suara berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi?

956. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:29]

Ya, sekarang dalam Pokok Permohonan, gimana? Itu kesimpulannya obscur, toh?

957. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:38:37]

Obscur.

958. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:37]

Kontradiksi, ya?

959. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:38:38]

Betul, Yang Mulia.

960. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:38]

Ya, terus?

961. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:38:40]

Dalam Pokok Permohonan, perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Aceh 1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon a quo kecuali yang secara tegas kebenarannya oleh Termohon. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis, mohon dianggap tertuang pula pada pokok perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.

Bahwa lokus Permohonan a quo meliputi 7 kabupaten/kota yang mencakup Kabupaten Pidie Jaya, Pidie, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Nagan Raya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Simeulue, dan Kabupaten Subulussalam.

Bahwa oleh karena persandingan data C.Hasil TPS yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak jelas lokusnya, maka Termohon dalam jawaban ini hanya menyandingkan data hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan berdasarkan data D.Hasil kecamatan-kecamatan yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

962. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:34]

Ini kecamatannya sudah disandingkan, ya?

963. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:39:36]

Betul, Yang Mulia. Jadi tabel 1 (...)

964. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:39]

Sampai dengan Kecamatan Kembang Tanjong terakhir itu, ya?

965. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:39:42]

Betul, Yang Mulia.

966. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:43]

Oke.

967. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:39:43]

Untuk tabel halaman berikutnya dari halaman 4 sampai dengan halaman 23, Yang Mulia.

968. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:47]

Ya, dianggap dibacakan (...)

969. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:39:49]

Dianggap telah dibacakan. Yang pada intinya dalil Pemohon terhadap dugaan adanya pergeseran, penambahan, penggelembungan, perubahan, dan/atau pemindahan suara adalah tidak benar.

970. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:57]

Ya.

971. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:39:57]

Dikarenakan persandingan D.Hasil Kecamatan antara Pemohon dan Termohon sama.

972. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:00]

Oke.

973. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:40:01]

Hal tersebut dikarenakan Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pemindahan suara dari C-1.Hasil pada D.Hasil, namun tidak menyebutkan locusnya.

974. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:08]

Baik.

975. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:40:08]

Maka Termohon dalam jawaban ini hanya menyandingkan data hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan, D.Hasil Kecamatan.

976. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:16]

Oke.

977. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:40:16]

Bahwa dalil Pemohon karena adanya penggelembungan, pergeseran, perubahan, atau penambahan perolehan suara, maka Pemohon dalam permohonan a quo memohonkan untuk melakukan PSU Dapil Aceh 1 adalah kontradiktif. Karena KIP (Komisi Independen Pemilihan) Provinsi Aceh telah melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 tingkat Provinsi Aceh.

978. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:46]

Ya.

979. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:40:46]

Hal tersebut tampak jelas dan terang karena saksi dari partai Pemohon menandatangani rekapitulasi formulir D.Hasil Provinsi.

980. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:54]

Oke.

981. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:40:54]

Bukti T-2.

982. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:56]

Sekarang langsung ke angka 17, persandingan keluarannya.

983. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:41:02]

Siap, Yang Mulia.

984. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:03]

Ya. Angka 17.

985. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:41:06]

Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Partai Gerindra, perolehan suara menurut Termohon=104.005. Menurut Pemohon=104.005.

986. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:17]

Sama, ya?

987. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:41:17]

Sama, Yang Mulia.

988. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:17]

Ya.

989. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:41:18]

PDIP, menurut Termohon=133.292. Menurut Pemohon=98.120.

990. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:26]

Oke.

991. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:41:27]

PKS, menurut Termohon=119.581. Menurut Pemohon=98.750.
PKB, menurut Termohon=106.677. Menurut Pemohon=80.000.

992. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:43]

Oke.

993. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:41:43]

Selisih untuk PDIP, 35.172. Selisih untuk PKS, 20.831. Dan selisih untuk PKB, 106.677. Maaf, Yang Mulia, diulangi. Dan selisih untuk PKB adalah 26.677.

994. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:00]

Oke, 18 itu apa?

995. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:42:02]

18, pada tabel angka 18. Tabel persandingan perolehan suara Pemohon tersebut sangat tidak masuk akal. Hal tersebut terlihat dalam tabel total selisih pada halaman 4 yang dimohonkan berbeda dengan total selisih yang diuraikan pada tabel halaman 5.

996. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:20]

Ya.

997. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:42:20]

Sampai halaman 17. Oleh karena hal tersebut, maka dalil Pemohon adalah imajiner, kontradiktif, sehingga permohonan a quo layak untuk dinyatakan kabur.

998. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:28]

Ya, sekarang yang Aceh Timur 2.

999. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:42:31]

Aceh Timur 2. Bahwa Termohon menolak semua ... setiap maupun seluruh dalil pernyataan, keterangan, dan argumen yang disampaikan oleh Pemohon kecuali yang secara jelas, tegas, dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon.

1000. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:44]

Oke.

1001. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:42:46]

Bahwa lokus Permohonan a quo meliputi 7 kabupaten ... sori, bahwa lokus meliputi 7 kabupaten. Bahwa oleh karena persandingan data C.Hasil pada TPS yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak jelas lokusnya, maka Termohon dalam jawaban ini hanya menyandingkan data hasil rekapitulasi yang pada tingkat kecamatan Formulir D.

1002. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:06]

Oke.

1003. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:43:06]

Kabupaten Aceh Timur, Daerah Pemilihan Aceh Timur 2, kecamatan Peureulak. Dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

1004. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:12]

Ya.

1005. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:43:13]

Ya.

Bahwa dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah salah. Justru Termohon melihat Pemohon yang melakukan hal tersebut dengan jelas dan terang pada halaman 21 dalam tabel 5, di mana Pemohon sendiri yang melakukan penambahan angka pada kolom selisih dengan angka 2.436, di mana seharusnya 2.433. Maka dari itu, Permohonan Pemohon adalah mengada-ada, bias, dan kabur, sehingga Permohonan a quo layak dinyatakan kabur, obscur.

1006. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:41]

Ya.

1007. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:43:42]

Bahwa Pemohon dalam Posita yang diuraikan pada halaman 20, menyebutkan perolehan suara Kecamatan Peureulak Barat adalah 3.297, sedangkan pada halaman 21 adalah 5.653.

1008. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:56]

Ya.

1009. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:43:56]

Sehingga Permohonan a quo layak dinyatakan kabur.

1010. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:59]

Ya.

1011. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:44:00]

Dalam Petitum, Yang Mulia.

1012. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:00]

Silakan.

1013. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:44:01]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam pemilihan umum tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh 1 sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan.

1014. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:48]

Ya.

1015. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:44:48]

4. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan untuk DPRK Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut, pada tabel 4, dianggap telah dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Termohon, Abdullah dan kawan-kawan ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

1016. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:12]

Oke.

Silakan, cukup, ya?

1017. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:45:14]

Cukup, Yang Mulia.

1018. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:15]

Sekarang Pihak Terkait PDIP.

1019. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:45:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara 13 dan seterusnya, untuk identitas dianggap dibacakan, Pemberi Kuasa dianggap dibacakan (...)

1020. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:31]

Ya.

1021. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:45:32]

Penerima Kuasa, dianggap dibacakan.

Dalam eksepsi:

1. Menurut hemat Pihak Terkait setelah meneliti dan mencermati dalil-dalil yang dimohonkan Pemohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena berdasarkan Pasal 406 juncto 461 Undang-Undang 7/2017 dan seterusnya, kemudian berdasarkan PKPU 5 Tahun 2024 dan Keputusan KPU 219/2024 dan seterusnya, maka berdasarkan ketentuan di atas, menurut kami Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara a quo.

1022. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:07]

Ya.

1023. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:46:08]

Dua. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (...)

1024. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:11]

Ya.

1025. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:46:12]

Dengan alasan yang pertama, Pemohon meminta, yaitu kursi kedelapan di Dapil Aceh 1. Sedangkan berdasarkan lampiran kedua Undang-Undang 7/2017, kursi di Aceh 1 itu cuma ada tujuh kursi.

1026. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:26]

Ya.

1027. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:46:26]

Maka berdasarkan tersebut, Permohonan Pemohon kabur.

Kemudian terkait dengan persandingan perolehan suara. Pemohon dalam permohonannya mempersandingkan suara di kolom Termohon, yaitu di angka Pihak Terkait PDIP=133.292. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya, itu ditetapkan di angka 133.277. Artinya, ada 15 suara yang kemudian bertambah. Maka, berdasarkan hal tersebut, perlu dirincikan oleh Pemohon, di tep ... kenapa bisa bertambah dan di TPS berapa hal itu bisa bertambah. Sehingga Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 11 angka 4 PMK 2 Tahun 2023 dan seterusnya.

1028. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:07]

Oke, Selebihnya dianggap dibacakan. Kemudian angka 3 (...)

1029. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:47:12]

Baik, Majelis.

Kemudian, lanjut kepada pertentangan antara Posita dan Petitem. Kemudian, terkait dengan dalil Pemohon, yaitu angka-angka tadi (...)

1030. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:23]

Ya.

1031. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:47:24]

Yang pertama, dia mendalilkan bahwa Pihak Terkait PDIP itu di angka 33 ... 133.292. Kemudian, berdasarkan keputusan Termohon 360 itu di angka 133.277. Kemudian, di Posita lagi, kemudian diminta PSU. Artinya ada pertentangan antara Posita dan Petitem, Majelis.

1032. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:43]

Oke, cukup penjelasannya.

1033. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:47:45]

Kemudian (...)

1034. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:46]

Yang tidak dibacakan dianggap dibacakan.

1035. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:47:48]

Baik, Majelis.
Kemudian pada pokok perkara.

1036. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:51]

Ya.

1037. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:47:52]

Yaitu poin A dianggap dibacakan, poin B dianggap dibacakan, poin D dianggap dibacakan.

Kemudian di poin D. Pemohon membuat persandingan, yaitu adanya selisih di antara 35 ... 35.172. Kemudian, di dalam tabel penjelasannya, setelah Pihak Terkait menjumlahkan di angka 22 ... 28 ... 22.821. Apabila kemudian, jumlah suara Pihak Terkait kemudian dikurangi dengan jumlah suara Pemohon, masih terdapat selisih di

antara 29.272 dan kemudian, walaupun kemudian dikurangi dengan suara yang diuraikan oleh Pihak Terkait di angka 282, masih juga terdapat selisih di antara 6.451 suara. Sehingga dalil yang diuraikan Pemohon tidak signifikan dalam perolehan kursi Pemohon Daerah Pemilihan Aceh 1.

1038. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:52]

Ya.

1039. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:48:53]

Kemudian bahwa dalil Pemohon angka 7, terkait dengan Putusan Panwaslih 03 dan seterusnya, tidak terselesaikannya rekapitulasi tingkat kecamatan. Meskipun putusan Panwaslih Provinsi Aceh tidak terkait dengan perolehan suara, namun apabila kemudian kedua kecamatan, yaitu di Pidie Jaya, Ulim, dan kemudian di Delima, Pidie, ditotalkan kemudian ditambah juga dengan dikurangi jumlah suara Pemohon yang telah dikurangi tadi, masih Pemohon ... Pihak Terkait masih terdapat selisih dengan angka 344. Artinya, Permohonan Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi daerah pemilihan 1 Pemohon.

1040. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:38]

Oke. Selain dan selebihnya dianggap dibacakan.

1041. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:49:41]

Baik, Majelis. Kemudian (...)

1042. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:42]

Sekarang angka 12, pada halaman 22.

1043. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:49:46]

Angka 12, pada halaman 22.

1044. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:52]

Yang lain dianggap sudah dibacakan. Sekarang angka 12.

1045. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:49:58]

Angka 12, di halaman 22.
Izin, Majelis, langsung ke Petitemnya, Majelis.

1046. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:08]

Enggak. Angka 12 dibacakan dulu.

1047. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:50:10]

Angka 12. Maka berdasarkan alasan-alasan di atas, perolehan kursi Pihak Terkait. Yang pertama, Partai Politik Gerindra perolehan suara menurut Pihak Terkait di angka 104.005, Termohon tetap. Kemudian PDI Perjuangan di angka 133.277, Termohon tetap.

1048. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:34]

Jadi, sama antara Termohon dan Pihak Terkait, ya?

1049. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:50:37]

Ya, Majelis.

1050. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:38]

Ya. Terus bawah, kesimpulannya?

1051. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:50:41]

Kesimpulannya, Petitem dalam (...)

1052. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:45]

Enggak. Maka berdasarkan uraian tersebut.

1053. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:50:48]

Maka berdasarkan uraian tersebut, terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam perkara ... dalam perkara ini

merupakan dalil yang kabur, tidak jelas, dan mengada-ada. Sehingga, sudah sepatutnya, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam peti ... dalam Eksepsi (...)

1054. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:08]

Petitum.

1055. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [01:51:10]

Dalam Petitum. Berdasarkan uraian di atas, sebagaimana atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya, pada Pemilu Tahun 2024 diumumkan secara nasional pada hari Rabu, 20 Maret sepanjang Daerah Pemilihan Aceh 1 untuk pengisian calon anggota DPR RI tetap sah dan benar.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan 1, berdasarkan lampiran ke-1 keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya, pada pemilu 2024 diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, sebagai berikut. Perolehan Partai Politik Gerindra menurut permohonan Pihak Terkait=104.005, Termohon tetap.

Kemudian PDI Perjuangan=133.277, versi Termohon tetap.

Kemudian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani.

Terima kasih, Majelis.

1056. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:40]

Oke. Sekarang Pihak Terkait PKS, silakan. Singkat, ya.

1057. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA ARNIF [01:52:46]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam eksepsi. Pada awalnya Permohonan Pemohon mengajukan Petitem dengan amar putusan, dianggap dibacakan. Kemudian yang pada poin tiganya, menetapkan hasil perubahan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh 1 sebagai berikut.

Dalam tabel persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh 1, menurut Pemohon Partai Gerindra=104.005, perolehan menurut Pemohon=104.005 (...)

1058. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:29]

Ini dianggap dibacakan (...)

1059. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA ARNIF [01:53:31]

Baik, Yang Mulia (...)

1060. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:30]

Untuk Termohon (...)

1061. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA ARNIF [01:53:32]

Kemudian ... namun dalam perbaikan (...)

1062. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:33]

Perbaikan (...)

1063. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA ARNIF [01:53:34]

Permohonannya (...)

1064. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:36]

Ya.

1065. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA ARNIF [01:53:35]

Pemohon mengajukan perubahan Petitem, pada poin tiga dengan perubahan sebagai berikut. Dianggap dibacakan (...)

1066. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:41]

Dianggap dibacakan, ya (...)

1067. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA ARNIF [01:53:42]

Bahwa Pihak Terkait menolak atas perubahan dan/atau penambahan Petitem yang dilakukan Pemohon, karena perubahan tersebut menimbulkan kerugian kepada Pihak Terkait dan permohonan Pemohon tidak jelas. Menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan

A. Dianggap dibacakan (...)

1068. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:02]

Ya.

1069. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA ARNIF [01:54:02]

Dalam Undang-Undang PMK mengatur bahwa wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara dan selanjutnya.

B. Pemohon dalam Permohonan ini tidak menjelaskan pergeseran suara, penggelembungan suara dilakukan oleh siapa, dan ditujukan kepada siapa. Pergeseran suaranya tidak jelas, TPS-TPS yang menjadi penggelebungannya, tidak dijelaskan dimana kejadiannya, kapan terjadi, serta apa yang telah dilakukan Pemohon dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut.

C. Bahwa dalam mendalilkan pergeseran suara yang ditentukan oleh ... yang dilakukan oleh partai lain, Pemohon tidak mendalilkan berapa perolehan suaranya, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan perolehan suaranya (...)

1070. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:47]

Oke, dan seterusnya dianggap dibacakan (...)

1071. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA ARNIF [01:54:50]

Dan seterusnya (...)

1072. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:50]

Angka 6 halaman 13, langsung itu uraiannya. Angka 6.

1073. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA ARNIF [01:55:05]

Halaman 3. Baik, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan fakta a quo, maka jelas terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Dengan pertimbangan tersebut, maka mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan Pemohon tersebut.

1074. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:23]

Oke.

1075. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA ARNIF [01:55:23]

Dalam pokok perkara (...)

1076. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:24]

Ya (...)

1077. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA ARNIF [01:55:26]

Poin 1. Permohonan Pemohon.

Pemohon, dalam permohonan yang mendalilkan (...)

1078. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:29]

Dianggap dibacakan (...)

1079. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA ARNIF [01:55:30]

Ada pergeseran (...)

1080. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:29]

Dianggap dibacakan (...)

1081. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA ARNIF [01:55:30]

Dianggap dibacakan. Poin 4, juga dianggap dibacakan (...)

1082. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:34]

Dianggap dibacakan (...)

1083. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA ARNIF [01:55:38]

Poin 5, Majelis.

Pemohon tidak mendalilkan berapa perolehan suaranya, pada kecamatan-kecamatan yang diklaimnya sebagai tempat kejadian penggelembungan suara partai lain. Pemohon juga tidak menjelaskan penggelembungan dilakukan oleh siapa, bagaimana kejadiannya, dan TPS mana. Pemohon hanya mengandalkan asumsi semata.

1084. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:56]

Ya.

1085. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA ARNIF [01:55:58]

Bahwa terhadap dalil yang Pemohon sampaikan tentang perhitungan suara PDIP bertambah pada beberapa kabupaten, Pihak Terkait PKS menemukan hal yang tidak jauh berbeda dan mencoba membandingkan dengan perolehan suara PDIP di Desa Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie, sebagai berikut.

Ini dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1086. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:17]

Ya.

1087. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:56:18]

Kemudian poin 2 untuk Permohonan Pemohon.

Dalam poin ini, Pemohon mendalilkan perubahan perolehan suara Pihak Terkait. Dan karenanya, Pihak Terkait akan melakukan penghitungan penyesuaian dengan bukti hasil atau D.Hasil dalam hal terdapat kekurangan bukti C.Hasil. Ternyata perolehan suara Pemohon sendiri, bahkan ada yang mengalami penggelembungan sebesar 2.974 suara.

1088. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:42]

Oke.

1089. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:56:42]

2 kali lipat lebih dari perolehan suara berdasarkan perhitungan C.Hasil.

1090. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:49]

Ya.

1091. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:56:50]

Pihak Terkait akan mengembalikan perhitungan perolehan suara kembali dengan menggunakan C.Hasil Salinan yang Pihak Terkait miliki dan melengkapinya dengan bukti dari D.Hasil Kecamatan Kabko dan ... Kabko atau provinsi dalam hal terdapat kekurangannya sehingga total perolehan suara PKS, Gerindra disesuaikan dengan perhitungan berdasarkan bukti yang Pihak Terkait sampaikan.

1092. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:12]

Itu tabel-tabel, dianggap dibacakan, ya?

1093. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:57:15]

Baik, Yang Mulia.

Untuk rekapan perbandingan suara, perolehan suara Gerindra ini juga ada 4 kecamatan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1094. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:29]

Ya. He eh. Terus, sampai halaman berapa itu?

1095. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:57:29]

Sampai halaman ... poin 8, Yang Mulia.

1096. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:32]

Poin 8?

1097. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:57:34]

Ya, halaman 29.

1098. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:35]

Klaim untuk penggelembungan?

1099. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:57:36]

Klaim untuk penggelembungan yang Pemohon dalilkan tidak diikuti dengan pembuktian C.Hasil Salinan untuk semua kecamatan yang diduga terjadi penggelembungan dan didalilkan tanpa menampilkan penggelembungan yang dilakukan Pemohon sendiri.

1100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:52]

Ya.

1101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:57:53]

Dengan melihat pada bukti perolehan suara pada 4 kecamatan pada 3 kabupaten yang Pemohon dalilkan, justru yang terjadi adalah adanya penggelembungan suara Pemohon sendiri. Selain ada juga pengurangan suara Pemohon, tetapi jumlahnya tidak signifikan dengan

penggelembungan suara untuk Pemohon. Untuk Bandar Baru, Pidie, ... Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya, perolehan suara C.Hasil Salinan=2.412. Suara perhitungan pada D.Hasil Salinan=5.386.

1102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:24]

Ini D.Hasil ... anu ... ya?

1103. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:58:28]

D.Hasil, D.Hasil. Direnvoi, Yang Mulia.

1104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:24]

Ya, itu bukan angka D soalnya, ya? Yang benar D, ya, D.Hasil Salinan.

1105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:58:33]

D.Hasil=5.386. Selisih suara Pemohon, 2.974. Kemudian untuk Darul Imarah, Aceh Besar. Perolehan suara C.Hasil=718. Perhitungan pada D.Hasil Salinan=692, berkurang 26 suara.

Pada Peukan Baro, Pidie. Perolehan suara C.Hasil=896, tetapi pada D.Hasil=2.132. Selisih suara berlebih 1.236 suara.

Untuk Pidie. C.Hasil=1.944, tetapi D.Hasilnya=2.888 suara.

1106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:24]

Ini malah ... anu ... ya

1107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:59:25]

Ya, Yang Mulia?

1108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:59:24]

Pemohon suaranya menggelembung sendiri, malah juga, ya.

1109. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:59:22]

Ya, benar, Yang Mulia.

1110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:22]

Sejumlah 5.128.

1111. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:59:30]

Benar.

1112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:31]

Oke.

1113. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:59:31]

Totalnya 5.112 untuk 4 kecamatan saja, Yang Mulia.

1114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:36]

Untuk 4 kecamatan, ya. Terus?

1115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:59:38]

Sehingga dengan penggelembungan suara Pemohon sebesar 5.128 suara, maka perolehan suara Pemohon seharusnya menjadi.

1116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:24]

98?

1117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:59:38]

104, 5 suara dikurangi 500 (...)

1118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:24]

Dikurangi 5.000 (...)

1119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:59:38]

5.128 menjadi 98.877 suara.

1120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:24]

Ya.

1121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [01:59:38]

Untuk poin 3, Pemohon ... Pihak Terkait ... Pemohon Gerindra ini mendalilkan terjadinya penggelembungan suara oleh PKB. Pihak Terkait PKS dalam hal ini, mengikuti pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon Gerindra terhadap perubahan suara PKB di kecamatan ... di kecamatan-kecamatan yang didalilkannya.

1122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:20]

Oke.

1123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EVI RISNA YANTI [02:00:24]

Untuk Petitum.

1124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:20]

Petitum.

1125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [02:00:26]

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait.
Izin renvoi poin 2, Yang Mulia.

1126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:21]

Ya.

1127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [02:00:34]

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

1128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:29]

Tidak dapat (...)

1129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [02:00:36]

Dalam pokok perkara, menerima ...

1. Menerima keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Pemohon.
3. Menyatakan benar keputusan KPU dan selanjutnya, Yang Mulia.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh 1 adalah sebagai berikut.
 - Partai Gerindra, perolehan suaranya=98.877.
 - PDIP=133.292.
 - PKS=119.581.
 - PKB=106.667 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

1130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:26]

Baik.

Sekarang Bawaslu.

1131. BAWASLU: SAFWANI [02:01:32]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait dengan Perkara ini, dapat kami sampaikan bahwa perkara ini yang disampaikan oleh Pemohon dengan mendobelkan permohonan. Yaitu memasukkan juga permohonannya terkait dengan kabupaten lain, selain Dapil 1 yang untuk 5 ... DPR RI untuk 15 kabupaten/kota. Namun memasukkan juga secara berbeda, tapi dalam satu permohonan. Dan sehingga kami juga menjawab ... memberikan keterangan terhadap yang dimohonkan tersebut.

Nah, dapat kami sampaikan, pertama, untuk berdasarkan hasil pengawasan kami dan penanganan pelanggaran.

Bahwa benar kita ada menangani pelanggaran terkait dengan yang disampaikan, yaitu laporan yang disampaikan oleh Saudara Muhammad Fajri kepada Panwaslih Aceh tertanggal 19 Maret 2024. Dan berdasarkan hasil kajian kami atas laporannya, tidak terpenuhi ... tidak kami register karena bukan pelanggaran pemilu sesuai dengan form yang sudah kita sampaikan, form pemberitahuan status kepada pihak pelapor. Dan tidak kita tindak lanjuti karena pada saat itu berdasarkan kajian kami bersama, itu adalah merupakan perselisihan hasil pada saat itu.

Dan kemudian laporan yang kami tangani lagi, yaitu laporan yang disampaikan pada tanggal 13 Maret oleh Saudara Muhammad Arnif dengan Nomor Laporan 009 dan kami memutuskan dengan Putusan Kami Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 tertanggal 13 Maret dengan amar putusan kami. Kami menyatakan terlapor 1, yaitu KIP Aceh, terlapor (...)

1132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:25]

4, 5.

1133. BAWASLU: SAFWANI [02:03:35]

Yaitu KIP Banda Aceh, dan terlapor 5 KIP Subulussalam.

1134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:38]

Tidak terbukti, ya?

1135. BAWASLU: SAFWANI [02:03:38]

Tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Dan juga menyatakan Terlapor 2 dan Terlapor 3 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu dalam rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kabupaten.

1136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:51]

Oke.

1137. BAWASLU: SAFWANI [02:03:56]

Sesuai dengan bukti yang kami ajukan di PK-22.

1138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:00]

Oke.

1139. BAWASLU: SAFWANI [02:04:00]

Nah, berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan, dapat kami sampaikan untuk di Kabupaten Pidie.

Di Kabupaten Pidie. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslih Pidie pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pidie dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 7 Maret di Ruang Paripurna Anggota DPRK Kabupaten Pidie, saksi dari Pemohon menolak hasil rekapitulasi di Kecamatan Delima. Akan tetapi, pada saat penetapan hasil rekapitulasi di kabupaten, saksi Termohon [!sic] mengajukan surat yang tidak ada kop partainya dengan menyatakan dirinya setuju untuk penetapan hasil di Kecamatan Delima.

Kemudian, berdasarkan hasil ... berdasarkan dokumentasi C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan untuk perolehan suara di kecamatan terkait dengan perolehan suara Partai Gerindra dan PDIP untuk Kabupaten Pidie, dapat kami sampaikan sebagai berikut, Yang Mulia.

1140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:56]

Ya, dianggap dibacakan.

1141. BAWASLU: SAFWANI [02:04:58]

Dianggap dibacakan.

1142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:59]

Ya, terus.

1143. BAWASLU: SAFWANI [02:05:00]

Dan juga suara Partai Gerindra untuk PDI ... dan PDIP di Kecamatan Simpang Tiga pada Tabel 2, dianggap dibacakan.

1144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:10]

Ya, seluruhnya dianggap dibacakan.

1145. BAWASLU: SAFWANI [02:05:11]

Dan seluruhnya dianggap dibacakan.

1146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:13]

Sampai tabel berapa itu?

1147. BAWASLU: SAFWANI [02:05:15]

Sampai tabel yang (...)

1148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:17]

11, 12 ... 12, 13?

1149. BAWASLU: SAFWANI [02:05:20]

Yang ... ya, itu suara Gerindra dengan PKB-nya.

1150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:23]

Itukan persandingan antara Gerindra dan PDIP, kan?

1151. BAWASLU: SAFWANI [02:05:26]

PDIP, PKS, dan juga PKB.

1152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:31]

PKB, ya.

1153. BAWASLU: SAFWANI [02:05:34]

PKB.

1154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:34]

Terus, yang Pidie Jaya?

1155. BAWASLU: SAFWANI [02:05:34]

Di setiap Kabupaten yang didalilkan, Yang Mulia.

1156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:38]

Ya. Terus yang Pidie Jaya, gimana itu?

1157. BAWASLU: SAFWANI [02:05:41]

Yang Pidie Jaya, Yang Mulia.

1158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:42]

Ya, halaman 16.

1159. BAWASLU: SAFWANI [02:05:46]

19.

1160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:47]

Pidie Jaya?

1161. BAWASLU: SAFWANI [02:05:47]

Pidie Jaya, halaman 19?

1162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:50]

Itu persandingan antara PDIP dan Gerindra juga, ya?

1163. BAWASLU: SAFWANI [02:05:53]

Ya. Benar, Yang Mulia.

1164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:54]

Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Bandar Baru 2, dan seterusnya?

1165. BAWASLU: SAFWANI [02:06:00]

Ya.

1166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:02]

Sampai halaman berapa? Dianggap dibacakan?

1167. BAWASLU: SAFWANI [02:06:06]

Ya.

Kemudian terkait dengan dalil yang disampaikan untuk Kota Banda Aceh sebagaimana kami sampai ... sampaikan juga dalam keterangan kami.

1168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:16]

Ya.

1169. BAWASLU: SAFWANI [02:06:17]

Perolehan suara PDIP dan Gerindra dianggap ... di Kecamatan ... beberapa Kecamatan, dianggap dibacakan.

1170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:23]

Di Banda Aceh, ya? Oke, di Banda Aceh ini, ya?

1171. BAWASLU: SAFWANI [02:06:28]

Ya.

1172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:29]

Jadi ada Kecamatan Syiah Kuala dan sebagainya, ya?

1173. BAWASLU: SAFWANI [02:06:32]

Ya. Benar, Yang Mulia.

1174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:33]

Kecamatan Ulee Kareng, ya?

Terus kemudian sekarang dalil Pemohon untuk Kabupaten Simeulue?

1175. BAWASLU: SAFWANI [02:06:39]

Untuk Kabupaten Nagan Raya. Sebagaimana kami sampaikan dalam Keterangan tertulis ini yang memuat perolehan suara Partai PDIP dan Gerindra di Kecamatan Tadu Raya.

1176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:51]

Ya.

1177. BAWASLU: SAFWANI [02:06:52]

Untuk ... yang kami muat berdasarkan C.Hasil Salinan dan perbandingannya dengan D.Hasil Kecamatan, sampai dengan Kecamatan Darul Makmur, kami anggap (...)

1178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:05]

Dibacakan.

1179. BAWASLU: SAFWANI [02:07:06]

Dianggap dibacakan.

1180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:08]

Oke.

1181. BAWASLU: SAFWANI [02:07:09]

Kemudian Kota Subulussalam.

1182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:13]

Ya.

1183. BAWASLU: SAFWANI [02:07:14]

Yang dianggap ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:19]

Subulussalam itu antara (...)

1185. BAWASLU: SAFWANI [02:07:21]

PDI Perjuangan dengan (...)

1186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:22]

PDI Perjuangan dan Gerindra, masih?

1187. BAWASLU: SAFWANI [02:07:24]

Ya. Gerindra, masih.

1188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:26]

Oke. Terus?

1189. BAWASLU: SAFWANI [02:07:29]

Kemudian di halaman 32, Yang Mulia.

1190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:31]

32.

1191. BAWASLU: SAFWANI [02:07:29]

Dapat kami sampaikan.

1192. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:35]

Ya.

1193. BAWASLU: SAFWANI [02:07:35]

Ini berkaitan dengan dalil permohonan yang di Kabupaten Pidie Jaya, Yang Mulia lagi.

1194. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:43]

Ya.

1195. BAWASLU: SAFWANI [02:07:43]

Dan Kabupaten Pidie.

1196. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:45]

Oke.

1197. BAWASLU: SAFWANI [02:07:45]

Pidie Jaya, dan Kabupaten Pidie, dan juga Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar.

1198. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:51]

Ya.

1199. BAWASLU: SAFWANI [02:07:51]

Yaitu Gerindra dengan PKS-nya.

1200. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:54]

PKS, ya? Ini mulai dengan PKS, ya?

1201. BAWASLU: SAFWANI [02:07:56]

PKS

1202. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:56]

Yang angka 3 itu mulainya, ya?

1203. BAWASLU: SAFWANI [02:07:58]

Ya.

1204. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:58]

Ya. Terus?

1205. BAWASLU: SAFWANI [02:08:00]

Dari ... yang kami muat berdasarkan C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan, dianggap dibacakan.

1206. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:05]

Ya. Ini seluruhnya antara Partai Gerindra dan PKS, ya?

1207. BAWASLU: SAFWANI [02:08:14]

Benar, Yang Mulia.

1208. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:05]

Ya, terus?

1209. BAWASLU: SAFWANI [02:08:18]

Kemudian terkait dengan (...)

1210. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:21]

Ini persandingan antara C.Hasil dan D.Hasil, ya?

1211. BAWASLU: SAFWANI [02:08:24]

Benar.

1212. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:26]

Oke.

1213. BAWASLU: SAFWANI [02:08:27]

D.Hasil ... C.Hasil Salinan dengan D.Hasil kecamatan.

1214. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:27]

Ya, kecamatan.

1215. BAWASLU: SAFWANI [02:08:27]

Kemudian Gerindra dengan PKB, Yang Mulia.

1216. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:33]

PKB?

1217. BAWASLU: SAFWANI [02:08:34]

Pada halaman 37.

1218. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:34]

Ya.

1219. BAWASLU: SAFWANI [02:08:36]

Sebagaimana termuat dalam ... pada Tabel 1, yaitu Gerindra dengan PKB di kecamatan Padang Tiji, yaitu di Pidie. Sampai dengan tabel ... seterusnya sampai dengan Tabel 3, 4.

1220. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:54]

5, 6, 7, 8?

1221. BAWASLU: SAFWANI [02:08:24]

5, 6, 7, 8.

1222. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:59]

Oke, itu semuanya persandingan dengan PKB, ya?

1223. BAWASLU: SAFWANI [02:09:03]

Ya, dengan PKB, dianggap sudah dibacakan.

1224. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:04]

Ya.

1225. BAWASLU: SAFWANI [02:09:07]

Kemudian PKB untuk ... bahwa menurut Pemohon yang mendalikan terkait laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan penggelembungan suara kepada Panwaslih Provinsi Aceh yang disampaikan pada tanggal 19 Maret 2024. Dapat kami sampaikan, bahwa panwaslih provinsi menerima laporan yang dicatat dengan tanda terima laporan, ya, dengan Nomor 012/LP/PL/PROV/01/00/III/2024 tertanggal 19 Maret 2024.

Yang pada pokoknya, dalam laporannya mendalikan terkait dugaan penggelembungan suara pemilu DPR RI, suara Calon Legislatif dari Partai Nomor Urut 3 PDIP, Partai Nomor Urut 1 PKB, dan Partai Nomor Urut 8 PKS (...)

1226. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:06]

PKS.

1227. BAWASLU: SAFWANI [02:10:07]

Dan penggelembungan serta pergeseran suara pada Partai Nomor Urut 17 PPP Dapil Aceh 1 di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Simeulue, Nagan Raya, Gayo Lues yang tempat kejadiannya di Asrama Haji, Banda Aceh yaitu di Jalan T. Nyak Arief Nomor 128 Jelingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dengan hari dan tanggal terjadi pada hari Senin 11 Maret.

Dalam laporan yang meliputi bahwa KIP Aceh, Pidie ... KIP Pidie, KIP Pijay, KIP Kota Banda Aceh, KIP Subulussalam, KIP Simeulue, KIP Aceh Besar, KIP Nagan Raya, dan KIP Kabupaten Gayo Lues.

1228. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:52]

Ya.

1229. BAWASLU: SAFWANI [02:10:53]

Dan bahwa terhadap laporan yang tersebut dilakukan kajian awal dengan kesimpulan dari kami, laporan tidak memenuhi syarat materiil laporan. Oleh karena tidak termasuk ... dan/atau bukan merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, Yang Mulia.

1230. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:10]

Ya.

1231. BAWASLU: SAFWANI [02:11:11]

Kemudian bahwa Panwaslih Provinsi Aceh setelah melakukan pleno yang kita lakukan di tanggal 21, terhadap laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana tadi kami sampaikan, Yang Mulia.

Bahwa kemudian kita lanjut untuk Pemohon yang mendalilkan penyelesaian adm ... pelanggaran administrasi pemilu dengan Nomor 003.

1232. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:35]

Ya.

1233. BAWASLU: SAFWANI [02:11:36]

Dapat kami sampaikan bahwa Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 13 Maret 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Saudara Muhammad Arnif.

1234. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:49]

Ya.

1235. BAWASLU: SAFWANI [02:11:50]

Yang dengan Nomor Laporan 009 pada saat tersebut bahwa terkait dengan laporan tersebut, yaitu dugaan ... adanya dugaan pergeseran perolehan suara pemilu oleh penyelenggara pemilu di setiap tingkatan yang tersebar di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Simeuleu, dan Subulussalam yang tempat kejadiannya di beberapa kecamatan pada masing-masing kabupaten sebagaimana kami sampaikan dalam laporan yang meliputi melaporkan, yaitu terlapor KIP Aceh, KIP Pidie ... Pidie ... Kabupaten Pidie Jaya, KIP Pidie Jaya, KIP Kota Banda Aceh, dan juga KIP Subulussalam serta KIP Simeuleu.

Bahwa Panwas Provinsi Aceh terhadap laporan tersebut kemudian dilakukannya sidang pemeriksaan administrasi pemilu pada tanggal 22 Maret tahun 2024 dengan memutuskan ... dengan amar putusan menyatakan Terlapor 1, Terlapor 4, Terlapor 5 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi

1236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:55]

Ya.

1237. BAWASLU: SAFWANI [02:12:55]

Ya.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal 22 Maret 2024 mengeluarkan status laporan atas putusan sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana bukti yang kami sampaikan dalam PK-22.

1238. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:10]

Oke.

1239. BAWASLU: SAFWANI [02:13:10]

Bahwa dapat kami sampaikan sepanjang tahapan pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Aceh tahun ... Pemilu Tahun 2024, Pemohon tidak pernah mengajukan Model D.Kejadian khusus atau Keberatan Saksi KPU pada saat dilakukan pleno.

1240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:30]

Bukti PK-234 itu, ya?

1241. BAWASLU: SAFWANI [02:13:33]

Ya, PK-234.

1242. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:34]

Kemudian terakhir, sekarang.

1243. BAWASLU: SAFWANI [02:13:37]

Terakhir, ini yang berkaitan dengan satu per ... satu perkara, tapi juga memuat kabupaten lain selain Dapil 1 yaitu Kabupaten Aceh Timur. Dapat kami sampaikan (...)

1244. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:48]

Aceh Timur 2, ya?

1245. BAWASLU: SAFWANI [02:13:49]

Ya (...)

1246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:49]

Kecamatan Peureulak dan sebagainya itu, ya?

1247. BAWASLU: SAFWANI [02:13:52]

Ya.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait selisih perolehan suara antara C.Hasil DPRK dengan D.Hasil Kabko DPRK Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 Kecamatan Peureulak, Kecamatan Rantau Peureulak, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, dan Kecamatan Sungo ... sungai Raya (...)

1248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:09]

Sungai Raya.

1249. BAWASLU: SAFWANI [02:14:11]

Nah, berkaitan dengan ini, yaitu tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok Permohonan. Bahwa Panwaslih Aceh Timur di tanggal 13 Maret 2024 telah menerima laporan dari Hamdani Agani.

1250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:26]

Ya (...)

1251. BAWASLU: SAFWANI [02:14:26]

Yang dicatat dan kemudian diregister pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor 014/Reg/LP/PL/KAB/01.15/III/2024 yang pada pokoknya melaporkan PPK Kecamatan Peureulak, Kecamatan Rantau Peureulak, PPK Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur, dan Kecamatan Sungai Raya diduga melakukan penggelembungan suara yang tidak sesuai antara C.Hasil dengan D.Hasil kecamatan pada Dapil Aceh Timur 2 terhadap Partai Aceh. Dan telah dikeluarkan status laporan oleh Panwaslih Aceh Timur tidak terpenuhi unsur pidana pemilu, dan terkait dengan laporan ini oleh Panwaslu Aceh Timur tidak melakukan penanganan berdasarkan (...)

1252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:13]

Ditindaklanjuti.

1253. BAWASLU: SAFWANI [02:15:15]

Pelanggaran administrasi pemilu hanya pada pidana saja.

1254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:19]

Ya, itu (...)

1255. BAWASLU: SAFWANI [02:15:20]

Dan kemudian dapat kami sampaikan kembali berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan di Kabupaten Aceh Timur ini. Bahwa Pemohon mendalikan terkait selisih perolehan suara antara C.Hasil DPRK dengan D.Hasil Kabko DPRK Partai Aceh Daerah Pemilu Aceh Timur 2, yaitu Peureulak, Rantau Peureulak, Peureulak Barat, Peureulak Timur dan Sungai Raya dapat kami sampaikan, Yang Mulia.

1256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:47]

Bukti PK-241 itu, ya?

1257. BAWASLU: SAFWANI [02:15:49]

Ya.

PK-2 (...)

1258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:51]

41, PK-242 ini, ya?

1259. BAWASLU: SAFWANI [02:15:56]

Ya.

1260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:57]

Ya, toh?

1261. BAWASLU: SAFWANI [02:15:58]

Ya, benar, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan rekap dokumen C.Hasil DPRK Salinan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, perolehan suara sah untuk Partai Aceh dan calon Dapil Aceh Timur 2 dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Di Peureulak jumlah suara sah=9.021.

1262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:18]

Ya.

1263. BAWASLU: SAFWANI [02:16:19]

Di Rantau Peureulak, jumlah suara sah=3.739.

1264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:27]

Ya, Peureulak Barat=3.014?

1265. BAWASLU: SAFWANI [02:16:29]

Di Peureulak Barat=3.114.

1266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:32]

Ya.

1267. BAWASLU: SAFWANI [02:16:33]

Peureulak Timur=2.738.

1268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:36]

Oke.

1269. BAWASLU: SAFWANI [02:16:37]

Di Sungai Raya=2.181.

1270. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:40]

Oke.

1271. BAWASLU: SAFWANI [02:16:41]

Bahwa berdasarkan dokumen D.Hasil Kecamatan DPRK Aceh Timur 2 yang didapatkan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada saat rekapitulasi.

1272. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:50]

Bukti 242, gimana itu? (...)

1273. BAWASLU: SAFWANI [02:16:51]

Ya. Perolehan suara sah untuk Partai Aceh dan Calon Anggota DPRK Dapil 2 Aceh Timur 2 kami sampaikan, ada dalam bukti kami PK-242.

1274. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:00]

Ya.

Terus yang terakhir, angka 6 ... eh angka 8.

1275. BAWASLU: SAFWANI [02:17:05]

Ya. Angka 8, berdasarkan dokumen D.Hasil Kap ... D.Hasil DPRK Kabko Dapil Aceh Timur 2 yang didapatkan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten (...)

1276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:16]

D.Hasilnya?

1277. BAWASLU: SAFWANI [02:17:17]

Perolehan suara Partai Aceh dan calon sebagai berikut, dapat kami sampaikan bahwa (...)

1278. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:22]

Ini berarti D.Hasil sama C.Salinan, sama, ya, berarti?

1279. BAWASLU: SAFWANI [02:17:26]

Ya, D.Hasil ini, D.Hasil Kabko ini, D.Hasil Kabkonya.

1280. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:27]

Oke. Ya, berapa itu? Dibacakan (...)

1281. BAWASLU: SAFWANI [02:17:30]

Untuk di Peureulak=15.017, Rantau Peureulak=6.178, di Peureulak Barat=5.653, di Peureulak Timur=3.297 dan di Kecamatan Sungai Raya=2.780.

1282. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:48]

Jadi antara C-1 Salinan sama D.Hasil sama, ya?

1283. BAWASLU: SAFWANI [02:17:52]

Ya, Yang Mulia.

1284. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:54]

Oke, cukup?

1285. BAWASLU: SAFWANI [02:17:56]

Oke.

1286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:59]

Ya, cukup ya?

1287. BAWASLU: SAFWANI [02:18:03]

Ya, cukup, Yang Mulia.

1288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:03]

Ya. Prof. Enny, ada yang akan sampaikan? Cukup?

1289. BAWASLU: SAFWANI [02:18:09]

Sebentar, Yang Mulia?

1290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:10]

Ya, apa lagi?

1291. BAWASLU: SAFWANI [02:18:14]

Kami cross check sekali lagi, Yang Mulia.

1292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:15]

Sudah terakhir tadi? Kan sudah tadi. Bukti 2 ...

1293. BAWASLU: SAFWANI [02:18:22]

Ya, D.Hasil Kecamatan dengan yang di Kabko sama, Yang Mulia.

1294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:24]

Sama, toh?

1295. BAWASLU: SAFWANI [02:18:25]

Ya.

1296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:26]

Lho, ya.

1297. BAWASLU: SAFWANI [02:18:27]

Ya.

1298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:28]

243 kan buktinya?

1299. BAWASLU: SAFWANI [02:18:29]

Ya, ya.

1300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:30]

243 sama bukti 242 sama itu, kan?

1301. BAWASLU: SAFWANI [02:18:34]

Ya, ya, Yang Mulia.

1302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:35]

Ya.

1303. BAWASLU: SAFWANI [02:18:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

1304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:39]

Ya, terima kasih.

Meskipun agak ngantuk, pembacaan Hakim masih tetap akurat.

Kita mengesahkan alat bukti. Ini Pemohon mengajukan bukti tambahannya ini? P-39 sampai dengan P-1.198? Mana Pemohonnya?

1305. PEMOHON PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:19:11]

Benar, Yang Mulia.

1306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:12]

Benar, ya, tapi ada catatan. Dalam alat bukti, tanpa bukti fisiknya itu. Banyak yang belum anu itu, ya.

Ini ada bukti 60 dan seterusnya sampai Bukti P-981, ada bukti P-102 ... P-1.027, Bukti P-1.099, itu enggak ada alat buktinya itu. Jadi ada daftarnya, tapi tidak ada alat buktinya, banyak itu.

Lengkapinya kapan? Ha? Enggak bisa dilengkapi lagi. Ya ini akan sahkan P-39 sampai dengan P-1.198, nanti, kalau ini diteruskan, ada pembuktian, nanti ditambahkan lagi, ya. Kalau enggak, berarti sudah selesai, ya.

Jadi P-39 sampai dengan P-1.198, kecuali catatan ini, ya, banyak, nanti tidak usah saya sebutkan, nanti bisa diminta yang tidak disahkan itu apa saja. Karena di daftar ada, tapi alat bukti fisiknya tidak ada. Ya, disahkan, yang ada semua alat buktinya, P-1 ... P-39 sampai dengan P-1.198 dengan catatan ada ... ada ... tidak ada alat buktinya.

KETUK PALU 1X

Kemudian Termohon, itu T-01 sampai dengan T-21, betul Termohon?

1307. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:20:52]

Benar, Yang Mulia.

1308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:53]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait PKS, PT-1 sampai dengan PT-414? Benar. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait PDIP, P-1 sampai dengan P-13.

1309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULKIFLI [02:21:08]

Benar, Yang Mulia.

1310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:09]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Terakhir Bawaslu, PK-21 sampai dengan PK-243, benar? Ha? Jangan ngomong sendiri dong! Ini di Jakarta pakai *dong* saya, kalau saya enggak di Jakarta enggak pakai *dong*. Benar, ya? Ya, 21 sampai 243, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih.

Oke, ini Perkara 144, Pemohonnya ada?

1311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:22:11]

Hadir, Yang Mulia.

1312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:13]

Kenapa ini ada surat apa ini?

1313. 1315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:22:17]

Ya. Izin, Yang Mulia.

1314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:18]

Sebentar, saya bacakan, ya.

1315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:22:20]

Ya.

1316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:21]

Pada hari Selasa, 7 Mei 2024, Mahkamah menerima surat dari DPP Partai Aceh, Nomor 165, tanggal 2 Mei, perihal Pencabutan Surat Kuasa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Kuasa Khusus

untuk Saudara Sayuti Abubakar dinyatakan tidak berlaku lagi. Siapa Sayuti Abubakar?

1317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:22:46]

Itu atasannya kita, Yang Mulia.

1318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:48]

Oh, atasannya tidak, dicabut, berarti sudah, ya. Terus Nomor 167 dan seterusnya, tanggal 2 Mei, perihal Pencabutan Permohonan Perselisian Hasil Pemilihan Umum, yang pada pokoknya mencabut Permohonan yang telah disampaikan kepada Mahkamah. Kemudian, kedua surat dimaksud disampaikan ke Mahkamah oleh perwakilan Saudara Abdul Muthalib, yang merupakan lawan dari Saudara Muntasir dalam Permohonan a quo, namun yang bersangkutan tidak menjadi Pihak Terkait. Gimana ini ada pencabutan ini?

1319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:23:22]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

1320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:24]

Ya.

1321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:23:25]

Ini surat pencabutannya itu tertanggal 1 Mei 2024, dimana kita selaku Kuasa Hukum yang dikuasakan oleh Pemohon, yaitu Bapak Mazakir Manaf dan Kamaruddin Abubakar, itu kita baru menerima pada tanggal 7 siang ini, Yang Mulia. Itu yang diserahkan bukan oleh Pemohon langsung, melainkan ada utusan yang ... maaf, saya ralat, itu bukan ... ada pihak-pihak yang mengantarkan langsung itu ke kantor.

Terus yang kedua, mengenai pencabutan kuasa ini, itu tidak ada komunikasi da ... dari Pemohon kepada Kuasa mengenai hal pencabutan kuasa, Yang Mulia.

1322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:17]

Ya.

1323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:24:17]

Selanjutnya (...)

1324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:18]

Ini anu tanggalnya tanggal 2 Mei suratnya, bukan 1 Mei?

1325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:24:22]

Pencabutan ke kita itu pada tanggal 1 Mei, Yang Mulia.

1326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:25]

Oke.

1327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:24:27]

He eh. Dan kalau yang tanggal 2 Mei itu yang ditujukan kepada (...)

1328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:33]

Mahkamah?

1329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:24:33]

Mahkamah Konstitusi.

1330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:35]

Ya.

1331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:24:35]

He eh. Akan tetapi kita baru terima surat pencabutan kuasa itu pada tanggal 7 Mei, sekitar jam ... pukul 12.00, Yang Mulia.

1332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:47]

Sama, kita menerima, Mahkamah, meskipun suratnya tertanggal 2 Mei, tapi kita terima di Mahkamah Selasa, 7 Mei, sama. Penerimaannya sama tanggal 7 Mei, ya. Bagaimana ini? Pemohonnya sudah dicabut?

1333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:25:08]

Ya, satu lagi, kita juga tidak mengetahui itu yang melakukan pencabutan itu dilakukan sendiri oleh Pemohon, yaitu Bapak Muzakir Manaf, atau Kamaruddin Abubakar, atau orang yang dikuasakan untuk pencabutan ini dan di sini kita ... bukan Kuasa Hukum yang mencabut, Yang Mulia.

1334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:29]

Jadi ini Surat Kuasanya ... pencabutan Surat Kuasa ditandatangani oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Aceh Ketua Umum Muzakir Manaf dan Sekretaris Jenderal Kamaruddin Abubakar.

1335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:25:43]

Ya, benar, Yang Mulia.

1336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:44]

Ya, kan? Terus kemudian, yang mengantarkan surat ini disampaikan oleh perka ... perwakilan Saudara Abdul Muthalib. Ini ada Kamaruddin Abubakar, ada KTP-nya. Jadi itu sekretaris jenderal, ada.

1337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:26:16]

Izin, Yang Mulia.

1338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:17]

Ya.

1339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:26:18]

Yang menyerahkan itu perwakilan dari Kamaruddin ... eh, Abdul Muthalib ... Saudara Abdul Muthalib. Dalam hal ini, dalam perkara ini, beliau adalah sebagai Pihak Terkait, Yang Mulia.

1340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:32]

Ya, tapi (...)

1341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:26:23]

Nah (...)

1342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:23]

Jadi dia tidak menjadi Pihak Terkait di sini.

1343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:26:35]

Ya, kita juga perlu ... apa ... untuk ... kalau perwakilan Pihak Terkait ini, beliau ini ada diberikan kuasa apa tidak oleh dari DPP (...)

1344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:48]

Enggak yang jelas begini (...)

1345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:26:48]

Partai Aceh untuk pencabutannya ini, Yang Mulia.

1346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:50]

Yang jelas itu pencabutannya ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen.

1347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:26:56]

Ya.

1348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:56]

Yang antar siapa saja, kita enggak mau tahu. Tapi ini tanda tangan basah, dua-duanya. Berarti perkara ini sudah dicabut. Ini tanda tangan ketua umum dan sekjen (...)

1349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:27:09]

Ya, betul.

1350. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:09]

Partai Aceh, ya.

1351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:27:11]

Ya, benar, Yang Mulia.

1352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:27:12]

Izin, Yang Mulia.

1353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:13]

Ya.

1354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:27:14]

Dalam hal ini kita juga ... di sini juga hadir caleg yang bersangkutan, Yang Mulia.

1355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:19]

Ya, sekarang kalau begitu diselesaikan sendiri di luar sana, karena ini surat resmi yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh.

1356. PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUNTASIR [02:27:30]

Izin, Yang Mulia, ini tanda tangannya, tanda tangan aspal, asli tapi palsu dari sekjen ini, Yang Mulia. Saya sudah konfirmasi ke sekjen bahwa beliau tidak pernah menandatangani.

1357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:43]

Ini ketua umumnya palsu apa enggak, ini?

1358. PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUNTASIR [02:27:45]

Saya tidak ter-connect dengan ketua umum, Yang Mulia.

1359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:47]

Ya, kalau begitu urusannya.

1360. PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUNTASIR [02:27:48]

Tapi dengan pak sekjen sudah, Pak.

1361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:49]

Urusannya anu ... silakan urus sendiri di sana.

1362. PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUNTASIR [02:27:53]

Kita, sudah ada putusan di mahkamah partai, Yang Mulia. Itu Nomor 01/MPA/3/2024 bahwa persoalan tersebut sudah diselesaikan oleh mahkamah partai, kemudian putusannya adalah dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya juga kita sudah ada putusan di (...)

1363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:16]

Mana? Mana? Suratnya mana? Suratnya mana? Ini internal selisih ... kok perselisihan internal kok dibawa ke Mahkamah?

1364. PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUNTASIR [02:28:25]

Karena waktunya tidak mencukupi ... apa namanya ... waktunya tidak ini lagi, Yang Mulia, sudah melewati tanggal 20. Sehingga yang berwenang menyelesaikan persoalan ini adalah membatalkan keputusan KPU adalah Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

1365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:43]

Gimana ini?

1366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:28:47]

Izin, Yang Mulia. Itu di bukti kita juga sudah lampirkan di Bukti P-50.

1367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:53]

Kapan masuknya bukti itu?

1368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:28:55]

Pada tanggal 30, Yang Mulia.

1369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:01]

Ah, ini persengketaan internal jadi ribet ini jadinya. Gimana ini? Ini tembusannya ke KPU dan ke Bawaslu RI loh, ada tembusan juga ini.

1370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:29:15]

Selain itu, Yang Mulia, selain putusan mahkamah partai, kita juga mempunyai surat pernyataan persetujuan dari Partai Aceh untuk pengajuan ke Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Cuma hal itu, yang ... yang ini kita belum lampirkan karena yang selaku Pemohon di sini adalah Partai Aceh langsung, bukan perorangan, Yang Mulia.

1371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:42]

Caranya gimana ini menyelesaikan ini? Ada konflik internal dibawa-bawakan ke sini.

1372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:29:59]

Jadi mohon pertimbangannya, Yang Mulia.

1373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:04]

Suratnya itu coba mana itu? Biar diambil Petugas, jangan ke sini sendiri!

"Surat pernyataan persetujuan yang bertanda tangan di bawah ini, Muzakir Manaf, Kamaruddin Abubakar," ini kan masih sama kan? Sama sekjen sama ketua umumnya. "Dengan ini memberi setujuan pada Muntasir, S.Sos." Muntasir itu siapa? "Selaku Pemohon perseorangan khusus untuk tertanggal 21 Maret." Ini 21 Maret, ini ... ini yang 21 Maret. Tapi yang mencabut tertanggalnya malah 2 Mei. Berarti yang berlaku kan yang 2 Mei, kan? Berarti sudah dicabut ini. Ya, ini lho. "Persetujuan untuk menjadi Pihak Terkait yang ditanda tangani oleh Ketua Umum, Muzakir, dan Sekjenya, Kamaruddin Abubakar, dengan ini memberi persetujuan kepada Muntasir, S.Sos., selaku Pemohon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh," dan seterusnya, ya. "Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana ... Banda Aceh, 21 Maret." Jadi, 21 Maret itu diizinkan untuk menjadi Pemohon. Kemudian, pada tanggal

... Banda Aceh, 2 Mei, yang diterima kita pada tanggal 7 Mei. Berarti yang berlaku yang terakhir ini.

1374. PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUNTASIR [02:32:50]

Izin, Yang Mulia. Itu dan tanda tangannya bukan tanda tangan sekjen, Yang Mulia. Itu memang dipalsukan, Yang Mulia (...)

1375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:55]

Loh, ya, enggak bisa. Kita ... kita terimanya gimana? Anda bisa mengatakan begitu dari mana?

1376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:33:02]

Izin, Yang Mulia. Mengenai hal ini, saya rasa itu yang mengajukan ke Mahkamah ini itu adalah Pihak Terkait, Yang Mulia. Jadi, mohon pertimbangannya.

1377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:14]

Loh, yang enggak tau. Kita kan enggak tau. Ini yang tau ... mencabut itu sekjen ... ketua umum dan sekjen. Anda bilang palsu dari mana palsu? Yang bisa menentukan palsu, Bareskrim.

1378. PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUNTASIR [02:33:28]

Izin, Yang Mulia. Saya sudah konfirmasi langsung bahwa pak sekjen tidak menandatangani. Kemudian yang dari ketua umum (...)

1379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:35]

Sekarang tanggal surat konfirmasi dari sekjen mana?

1380. PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUNTASIR [02:33:39]

Ini belum saya bawa, Yang Mulia.

1381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:41]

Loh, ya, gimana? Jadi, yang penting, yang diterima di Mahkamah masalahnya Anda mendapat persetujuan pada Maret.

1382. PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUNTASIR [02:33:50]

Ya, benar.

1383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:51]

Ya, kan? Maret, tanggalnya 21 Maret. Kemudian, di sini tanggal 2 Mei dicabut. Berarti Permohonan ini sudah dicabut, ya?

Ya, sudah, kita teruskan dulu. Nanti kita pertimbangkan, Ya.

1384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:34:45]

Baik, Yang Mulia.

1385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:51]

Ini perselisihan internal, tapi dibawa-bawa ke sini, ini.

1386. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [02:34:56]

Izin, Yang Mulia, dari Termohon.

1387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:59]

Ya. Termohon terima suratnya?

1388. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [02:35:03]

Terima. Kami ketika kami inzage, kami mendapatkan informasi kalau ini dicabut.

1389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:08]

Oke.

1390. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [02:35:08]

Terus kemudian yang kami sampaikan bahwa di dalam Permohonan ini, yang menjadi Pemohon itu partai politik, Yang Mulia.

1391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:14]

Mestinya partai politik, kan?

1392. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [02:35:16]

Ya. Partai politik, Pak Muzakir Manaf, Kamaruddin Baharudin[sic!], memberikan kuasa kepada ... bla, bla, bla.

1393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:21]

Ya.

1394. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [02:35:22]

Cuma konfliknya adalah konflik internal di partai.

1395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:25]

Di partai, kan?

1396. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [02:35:26]

Ya. Jadi, kalau menurut kami ya surat-menyurat tersebut sebenarnya sudah make sense dengan apa yang di dalam Permohonan ini.

1397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:32]

Ya.

1398. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [02:35:33]

Mungkin itu yang saya sampaikan.

1399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:32]

Nanti jawabnya Termohon, gitu, ya. Oke.
Dari Bawaslu, terima surat pencabutan ini, enggak?

1400. BAWASLU: SAFWANI [02:35:43]

Baik, Yang Mulia. Kita Panwaslu Provinsi Aceh, tidak menerima surat secara resmi tertulis. Tetapi, hanya via WA saja, Yang Mulia.

1401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:53]

WA dari siapa?

1402. BAWASLU: SAFWANI [02:35:54]

Yang meng-WA (...)

1403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:07]

Ya. Tapi suratnya ... tadi KPU terima tembusan surat, ya, KPU, ya?

1404. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [02:36:12]

Kalau kami hanya ditunjukkan saja ketika kami inzage, Yang Mulia.

1405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:15]

Oke, inzage. Terus, Bawaslu?

1406. BAWASLU: SAFWANI [02:36:25]

Dari ... baik, Yang Mulia, izin. Kami, Panwaslih Aceh, melalui Panwaslih Kabupaten Aceh Utara, mendapatkan informasi melalui WA pencabutan ini, yang disampaikan via WA tersebut, itu yang menyampaikan dari Dewan Pengurus Pusat Partai Aceh.

1407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:45]

Oke.

1408. BAWASLU: SAFWANI [02:36:46]

He eh.

1409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:47]

WA-nya dari partai ... Pengurus Pusat Partai Aceh, ya?

1410. BAWASLU: SAFWANI [02:36:50]

Ya.

1411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:51]

Itu WA-nya siapa atas nama siapa itu?

1412. BAWASLU: SAFWANI [02:36:56]

Nomor yang me ... yang me-WA ke kita (...)

1413. BAWASLU: SAFWANI [02:36:58]

He eh.

1414. BAWASLU: SAFWANI [02:36:59]

Tidak terbaca atas nama siapa, Yang Mulia.

1415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:02]

Oke.

1416. BAWASLU: SAFWANI [02:37:03]

Tidak kita ketahui nomor siapa.

1417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:04]

Itu tolong nanti di ... anu ... ya. WA itu di-screenshoot, di-copy, ya.

1418. BAWASLU: SAFWANI [02:37:09]

Baik, Yang Mulia.

1419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:10]

Baik. Untuk Termohon, jawabannya gimana?

1420. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [02:37:14]

Ya. Kalau terkait dengan jawaban Termohon, kami sebenarnya sudah siap, Yang Mulia.

1421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:19]

Ya. Enggak. Yang dengan kasus ini gimana pendapatnya?

1422. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [02:37:22]

Ya. Artinya, kami tetap me ... apa ... artinya kami tetap menyatakan bahwa ini Permohonannya dicabut.

1423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:29]

Sudah dicabut?

1424. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [02:37:30]

Sudah dicabut. Karena telah kita pastikan dalam Permohonan itu yang mengajukan partai politik, Yang Mulia.

1425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:36]

Oke, gitu, ya.

1426. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [02:37:37]

Bukan perseorangan, meskipun di dalam Permohonan tersebut adalah perseorangan.

1427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:40]

Ada menyatakan perseorangan?

1428. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [02:37:41]

Ya.

1429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:42]

Oke.

1430. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAM MUNANDAR [02:37:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

1431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:44]

Terima kasih, ya. Nanti itu yang ke Bawaslu.

1432. BAWASLU: SAFWANI [02:37:47]

Ya.

1433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:48]

WA-nya di-screenshoot, ya.

1434. BAWASLU: SAFWANI [02:37:49]

Ya.

1435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:50]

WA di-screenshoot dan di-print out, nanti di-copy untuk kita, ya.

1436. BAWASLU: SAFWANI [02:37:55]

Baik, Yang Mulia.

1437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:56]

Besok pagi sudah harus diserahkan, ya.

1438. BAWASLU: SAFWANI [02:37:59]

Baik. Terima kasih.

1439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:00]

Di Kepaniteraan, ya.

1440. BAWASLU: SAFWANI [02:38:01]

Baik.

1441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:38:02]

Izin, Yang Mulia. Dalam hal ini memang (...)

1442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:05]

Sebentar, jangan nyela seenaknya sendiri, toh nyela. Ini kita pasti diskusi di sini, kok.

Ya, jadi nanti untuk ke Bawaslu begitu, ya.

1443. BAWASLU: SAFWANI [02:38:18]

Siap.

1444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:19]

Baik. Apa yang akan disampaikan?

1445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 144-01-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERIZON S. CHANIAGO [02:38:21]

Ya. Izin, Yang Mulia. Dalam hal ini memang surat yang kita terima itu mungkin, mungkin di itu ... di-print di atas kop Partai Aceh dan kita juga belum mengetahui keasliannya, itu yang pertama. Cuma kita mohon kebijakan dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan mengenai surat yang diajukan itu dari siapa yang mengajukan, apakah itu yang mengajukan itu perwakilan dari Pemohon atau Pihak Terkait, Yang Mulia. Jadi, mohon kebijakannya. Terima kasih.

1446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:57]

Enggak, yang jelas sudah ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Kemudian jawaban Termohon itu begitu, pihak ... anu ... Bawaslu sudah begitu, ya. Saya kira sudah cukup, ya. Nanti kita pertimbangkan gimana itu menjadi kewenangan kita untuk mempertimbangkan. Tapi jawabannya Pihak Termohon dan Bawaslu begitu. Enggak ada Pihak Terkaitnya soalnya di sini.

Sekarang Perkara 132. Perkara 132, perorangan Gerindra. Oh, ya, 144 belum ... anu ... alat buktinya, ya. T-1 dan T-11 ... sampai dengan T-11. Kemudian Bawaslu, PK-21 sampai dengan PK-249. Betul, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Sekarang perorangan dari Partai Gerindra. Tidak ada Pihak Terkaitnya. Termohon, silakan.

1447. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:40:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, saya Imamul Muttaqin dari Kantor Hukum NAS akan membacakan jawaban dalam Perkara Nomor 132 untuk pengisian anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur untuk Daerah Pemilihan Aceh Timur 3.

I. Dalam esepsi.

1448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:49]

Ya.

1449. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:40:52]

Mengenai kedudukan hukum. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dengan alasan sebagai berikut.

Angka 1. Bahwa Pemohon adalah partai politik (Partai Gerakan Indonesia Raya), namun isi Permohonan berkaitan dengan perselisihan perolehan suara untuk perhitungan suara anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 3, Partai Gerindra, antara Edi Darmansyah dengan (...)

1450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:26]

Samin Alam Tanoga (...)

1451. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:41:26]

Samin Alam Tanoga (...)

1452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:28]

Ya.

1453. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:41:28]

Bahwa dapat diketahui, sebenarnya permasalahan dalam Permohonan a quo adalah berkaitan dengan permasalahan individu, antara masing-masing calon, Edi Darmansyah dan Samin Alam Tanoga yang juga tidak berdampak bagi Partai Gerindra karena kedua calon tersebut sama-sama dari Partai Gerindra.

Bahwa dengan demikian, seharusnya yang mengajukan Permohonan a quo adalah perseorangan Salim[sic!] Darmansyah atau Samin Alam Tanoga, yang merasa dirugikan, bukan partai politik.

1454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:00]

Kalau ... kalau dianggap itu perorangan, ada rekomendasi enggak?

1455. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:42:07]

Kami tidak mengetahui, Yang Mulia.

1456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:09]

Pemohonnya ada di sini? Ada rekomendasi? Rekomendasinya ... oke, ya. Oke, klir, ada rekomendasi. Terus?

1457. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:42:45]

Baik. Selanjutnya, mengenai Permohonan Pemohon yang tidak jelas (...)

1458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:50]

Ya.

1459. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:42:51]

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut.

Yang pertama. Bahwa pada halaman depan Permohonan tercantum nama H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani yang bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya.

Selanjutnya, pada bagian II, (Kedudukan Hukum Pemohon).

Huruf a, halaman 3 tertulis, "Pemohon adalah partai politik beserta pemilihan umum". Sehingga dari dalil yang demikian, dapat diketahui bahwa Pemohon adalah partai politik. Namun anehnya, pada bagian VI halaman 4, justru disebutkan Pemohon (Edi Darmansyah) yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah Edi Darmansyah. Sehingga dengan demikian, terdapat dalil yang berbeda atau saling bertentangan mengenai identitas Pemohon.

Angka 2 dan 3, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1460. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:51]

Teruskan.

1461. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:43:52]

Selanjutnya, pada 5. Bahwa di dalam Permohonan, tidak disebutkan secara jelas dan lengkap, di mana lokus terjadinya penggelembungan atau perselisihan suara di Kecamatan Peunaron.

1462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:04]

Peunaron, ya. Dalam Pokok Permohonan.

1463. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:44:08]

Dalam Pokok Permohonan bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan menolak dalil Permohonan tersebut karena sebenarnya tidak ada perubahan perolehan suara dengan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa Termohon akan menyampaikan perolehan suara di Kecamatan Peunaron berdasarkan Formulir ... Formulir D.Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Peunaron dan Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota DPRK (...)

1464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:35]

Tabel 1 itu, ya?

1465. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:44:37]

Betul, Yang Mulia.

1466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:38]

Edi Darmawan memperoleh 8.

1467. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:44:40]

Samin Alam Tanoga memperoleh 1.735.

1468. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:43]

Tidak ada yang beda, ya?

1469. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:44:46]

Tidak ada yang berbeda, Yang Mulia.

1470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:47]

Oke.

1471. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:44:51]

Selisihnya 1.727.

1472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:51]

Kemudian, itu yang tabel 2 di tiap-tiap anu, ya, Tiap-tiap (...)

1473. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:44:53]

Tiap kecamatan (...)

1474. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:53]

Desa, ya?

1475. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:44:54]

Tiap kecamatan.

1476. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:56]

Oh, kecamatan.

1477. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:44:54]

Dalam Dapil Aceh Timur 3, Yang Mulia.

1478. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:59]

Oke.

1479. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:44:59]

Ada 5 kecamatan.

1480. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:01]

Ya, Darmansyah, jadi dapat berapa ini?

1481. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:45:05]

Edi Darmansyah, total jumlah akhir untuk Dapil Aceh Timur 3 mendapatkan 2.216.

1482. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:12]

Ya.

1483. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:45:13]

Sedangkan, Amin ... Samin Alam Tanoga (...)

1484. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:15]

2.000 (...)

1485. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:45:16]

Totalnya 2.311 (...)

1486. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:18]

311, ya.

1487. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:45:20]

Dengan selisih 95 suara.

1488. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:22]

Ya.

1489. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:45:23]

Selanjutnya (...)

1490. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:23]

Terus?

1491. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:45:23]

Bahwa dari kedua data tabel tersebut di atas, menunjukkan tidak ada perbedaan perolehan suara yang terjadi. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Peunaron, sama dengan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Aceh Timur, yaitu sebagaimana tabel, Yang Mulia.

1492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:42]

Ya, terus?

1493. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:45:44]

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan adanya dua versi D.Hasil Kecamatan Peunaron yang kemudian berpengaruh terhadap perolehan suara Edi Darmansyah dan Samin Alam Tanoga, yang mana seharusnya suara Edi Darmansyah lah yang unggul adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten hanya didasarkan pada satu Dokumen D.Hasil Kecamatan saja, termasuk Kecamatan Peunaron.

1494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:14]

Oke.

1495. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:46:15]

Bahwa kemudian dalam proses rekapitulasi tidak terdapat keberatan saksi atau catatan terhadap D.Hasil Kecamatan yang disampaikan atau dibacakan oleh PPK Kecamatan Peunaron, vide Bukti T-04.

1496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:28]

Oke. Petitem.

1497. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:46:31]

Selanjutnya, mohon kami bacakan Petitem.

1498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:32]

Ya.

1499. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:46:33]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang pada pemilihan anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 3.

Yang ketiga. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggota ... keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 3, sebagai berikut. Sebagaimana tabel, mohon dianggap dibacakan.

1500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:36]

Ya.

1501. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:47:37]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Termohon ditandatangani.

1502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:46]

Baik, terima kasih.

1503. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:47:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

1504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:47]

Pihak Bawaslu?

1505. BAWASLU: SAFWANI [02:47:51]

Ya, baik.

1506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:51]

Ada yang akan disampaikan? Silakan.

1507. BAWASLU: SAFWANI [02:47:53]

Ada, Yang Mulia.

1508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:54]

Ya.

1509. BAWASLU: SAFWANI [02:47:57]

Terhadap perkara ini, dapat kami sampaikan bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur ada menerima laporan, namun terhadap laporan yang kita terima dari Saudara Edi Darman ... Darwansyah ... Darmansyah ini, tidak dilakukan penanganan dengan penanganan pelanggaran administrasi oleh Panwaslih Aceh Timur.

1510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:18]

Ya.

1511. BAWASLU: SAFWANI [02:48:22]

Tetapi hanya dilakukan penanganan dengan dugaan tindak pidana, namun tetap tidak terpenuhi unsur pidana di Aceh Timur.

1512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:17]

Ya.

1513. BAWASLU: SAFWANI [02:48:22]

Dan dapat kami sampaikan terkait dengan pokok permasalahan atas perkara ini.

1514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:35]

Itu Bukti PK-21, ya?

1515. BAWASLU: SAFWANI [02:48:36]

Ya. Benar, Yang Mulia.

1516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:35]

Terus?

1517. BAWASLU: SAFWANI [02:48:37]

Bahwa Pemohon mendalilkan terkait dugaan penggelembungan suara Partai Gerindra dari ... dari Sertifikat D.Hasil Kecamatan versi pertama dan D.Hasil Kecamatan versi kedua. Hal ini dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Di Kecamatan Penarun ini ada lahir 2 D.Hasil Kecamatan.

1518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:50]

Oke.

1519. BAWASLU: SAFWANI [02:48:50]

Nah, D.Hasil Kecamatan pertama adalah D.Hasil Kecamatan yang benar ... yang sebenarnya.

1520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:06]

Oke.

1521. BAWASLU: SAFWANI [02:49:11]

Lahir ... yang lahir di proses pleno.

1522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:07]

Oke.

1523. BAWASLU: SAFWANI [02:49:11]

Dan kemudian keluar lagi D.Hasil Kecamatan versi kedua yang lahir di luar pleno.

1524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:18]

Siapa itu yang mengeluarkan?

1525. BAWASLU: SAFWANI [02:49:19]

PPK, Yang Mulia.

1526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:19]

Oke.

1527. BAWASLU: SAFWANI [02:49:20]

Kecamatan Penarun. Dan dapat kami sampaikan lagi, Yang Mulia. Bahwa ini uraiannya kita baca saja boleh, Yang Mulia? Biar ini ... yang Penarun ini.

1528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:22]

Ya, silakan baca. Baca, silakan.

1529. BAWASLU: SAFWANI [02:49:22]

Bahwa Panwas di Kabupaten Aceh Timur melakukan pencegahan di sana, di Aceh Timur, dengan menyampaikan kepada ... menghimbau kepada KIP Aceh Timur untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

1530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:48]

Ya.

1531. BAWASLU: SAFWANI [02:49:53]

Bahwa di tanggal 29, Panwaslu Kecamatan Penarun pada kegiatan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan yang dituangkan dalam LHP didapatkan D.Hasil Kecamatan Penarun yang ditetapkan dalam forum rapat pleno rekapitulasi penghitungan penghitungan suara di kecamatan sebagai Dokumen D.Hasil kecamatan versi pertama. Itu ada di bukti kita di PK-23.

Bahwa pada hari yang sama juga berdasarkan keterangan Panwaslu Kecamatan Penarun juga menerima informasi, bukan informasi, tapi dokumen melalui via WA yang dikirimkan ke panwascam, panwaslu, Dokumen D.Hasil Kecamatan jenis DPRK dengan rincian hasil yang berbeda antara yang sudah ditetapkan dalam forum rapat pleno rekapitulasi dengan yang versi kedua PK kita di 24.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Penarun melakukan pencermatan terhadap D.Hasil Kecamatan, sehingga ditemukannya ketidaksesuaian antara D.Hasil Kecamatan dengan C.Hasil Salinan pada jenis pemilihan DPRK versi yang kedua.

Kemudian pada tanggal 29 Februari 2024, panwaslu kecamatan menyampaikan saran perbaikan kepada PPK setempat untuk melakukan perbaikan, namun tidak dilakukan perbaikan atas hal tersebut.

Bahwa di tanggal 29 Februari 2024, PPK Kecamatan Penarun melakukan perubahan D.Hasil Kecamatan didasarkan pada saran perbaikan Kecamatan Penarun, sehingga PPK merubah D.Hasil DPRK Kecamatan di luar pleno seperti yang tadi kami sampaikan (...)

1532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:32]

Di luar pleno?

1533. BAWASLU: SAFWANI [02:51:34]

Ya, di luar Pleno. Pada tanggal 2 April, Yang Mulia.

1534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:34]

Ya.

1535. BAWASLU: SAFWANI [02:51:39]

Kemudian bahwa berdasarkan keterangan Panwaslu kecamatan Penarun dalam klarifikasi pada tanggal 2 April memberikan saran perbaikan terhadap setiap jenis pemilihan. Bahwa berdasarkan D.Hasil DPRK Kecamatan Penarun tanggal 29 Februari, yaitu data D.Hasil versi pertama, untuk total perolehan suara sah Partai Gerindra dan calon anggota DPRK dengan rincian sebagai berikut, Yang Mulia, dapat kami sampaikan.

1536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:08]

Ya.

1537. BAWASLU: SAFWANI [02:52:08]

Untuk Partai Gerindra, suara sah=77.

1538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:11]

Ya.

1539. BAWASLU: SAFWANI [02:52:11]

Untuk caleg (...)

1540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:11]

Caleg.

1541. BAWASLU: SAFWANI [02:52:12]

Sulaiman=20.

1542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:16]

20.

1543. BAWASLU: SAFWANI [02:52:16]

Edi Darmansyah=52.

1544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:18]

Oke.

1545. BAWASLU: SAFWANI [02:52:18]

Ratnawati=14, Muhammad Ramli=31.

1546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:22]

Ya.

1547. BAWASLU: SAFWANI [02:52:22]

Samin Alam Tanoga=648.

1548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:25]

48.

1549. BAWASLU: SAFWANI [02:52:26]

Halimatus Nadiyah=3.

1550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:30]

Oke. Ini menurut Pihak Bawaslu yang benar itu yang (...)

1551. BAWASLU: SAFWANI [02:52:34]

Versi pertama.

1552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:35]

Versi pertama yang dilakukan pada waktu rapat pleno?

1553. BAWASLU: SAFWANI [02:52:38]

Benar, Yang Mulia.

1554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:39]

Yang di luar rapat pleno menurut pengawasannya tidak benar, ya?

1555. BAWASLU: SAFWANI [02:52:42]

Tidak benar.

1556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:43]

Oke, terus ada lagi yang disampaikan?

1557. BAWASLU: SAFWANI [02:52:46]

Kemudian kami sampaikan juga, Yang Mulia, saran pe ... ada saran perbaikan dari Panwaslih Kabupaten Aceh Timur.

1558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:58]

Ya.

1559. BAWASLU: SAFWANI [02:52:51]

Kepada Pihak KIP Aceh Timur.

1560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:03]

Ya.

1561. BAWASLU: SAFWANI [02:53:03]

Untuk melakukan perbaikan kembali terhadap penghitungan yang dilakukan di Kecamatan Penarun, tetapi tidak dilakukan perbaikan, Yang Mulia.

1562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:13]

Oke.

1563. BAWASLU: SAFWANI [02:53:13]

Sehingga D.Hasil di kabupaten pun masih berversi D.Hasil yang kedua yang tidak sesuai dengan D.Hasil yang seharusnya ditetapkan dalam rapat pleno, Yang Mulia.

1564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:27]

Rapat pleno. Oke.

1565. BAWASLU: SAFWANI [02:53:27]

Dan D.Hasil yang versi kedua itu tidak bersesuaian dengan C.Hasil TPS.

1566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:31]

Ada perbedaan berapa sih?

1567. BAWASLU: SAFWANI [02:53:34]

Sebentar, Yang Mulia, kita melihat.

1568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:37]

Ada perbedaan berapa itu? Antara yang D.Hasil Pleno dan D.Hasil di luar pleno?

1569. BAWASLU: SAFWANI [02:53:44]

Ada perbedaan hasil, Yang Mulia.

1570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:47]

Coba disebutkan.

1571. BAWASLU: SAFWANI [02:53:48]

Selisihnya itu 1.087.

1572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:51]

1.087?

1573. BAWASLU: SAFWANI [02:53:57]

Ya.

1574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:57]

Kalau perinciannya? Partai Gerindra berapa, Sulaiman berapa, bisa disebutkan?

1575. BAWASLU: SAFWANI [02:54:15]

Ya. Baik, untuk Partai Gerindra untuk yang versi kedua ini, Yang Mulia.

1576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:18]

Ya, versi di luar pleno, ya?

1577. BAWASLU: SAFWANI [02:54:20]

Ya, di luar pleno. Untuk Nomor Urut 1 itu 8 suara, Yang Mulia.

1578. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:25]

8 suara.

1579. BAWASLU: SAFWANI [02:54:26]

Untuk Nomor Urut 2=8.

1580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:28]

8.

1581. BAWASLU: SAFWANI [02:54:29]

Nomor Urut 3=6.

1582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:31]

6.

1583. BAWASLU: SAFWANI [02:54:32]

Urut 4=9.

1584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:34]

9.

1585. BAWASLU: SAFWANI [02:54:35]

Urut 5=1.735.

1586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:39]

735.

1587. BAWASLU: SAFWANI [02:54:41]

Nomor Urut 6=2.

1588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:43]

2. Nah, ini yang di luar pleno itu akhirnya dibawa ke rekap di tingkat kabupaten?

1589. BAWASLU: SAFWANI [02:54:49]

Benar, Yang Mulia.

1590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:50]

Oke. Berarti yang suara di tingkat kabupaten enggak benar kalau gitu, ya?

1591. BAWASLU: SAFWANI [02:54:54]

Benar, Yang Mulia.

1592. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:55]

Ini diminta untuk diperbaiki, tapi tidak diperbaiki?

1593. BAWASLU: SAFWANI [02:54:57]

Tidak diperbaiki.

1594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:58]

Oke.

1595. BAWASLU: SAFWANI [02:54:59]

Begitupun di tingkat rekapitulasi provinsi

1596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:01]

Provinsi juga enggak?

1597. BAWASLU: SAFWANI [02:53:01]

Tidak dilakukan juga perbaikan.

1598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:04]

Oke. Mestinya diperbaiki sesuai dengan yang D-1 yang resmi pleno, ya, mestinya?

1599. BAWASLU: SAFWANI [02:55:10]

Benar, Yang Mulia.

1600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:12]

Oke. Resmi pleno itu yang ditulis di sini, ya, di Bawaslu ini, ya?

1601. BAWASLU: SAFWANI [02:55:15]

Ya.

1602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:16]

Oke. Ada lagi, Bu? Cukup, ya?

1603. BAWASLU: SAFWANI [02:55:20]

Cukup sementara, Yang Mulia.

1604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:22]

Ya. Prof. Enny, ada? Cukup, ya. Yang Mulia? Cukup, ya. Baik. Termohon mengajukan Bukti T-01 sampai dengan T-08.

1605. KUASA HUKUM TERMOHON: IMAMUL MUTTAQIN [02:55:38]

Betul, Yang Mulia.

1606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:39]

Baik. Kemudian Bawaslu, Bu ... Ibu.

1607. BAWASLU: SAFWANI [02:55:42]

Ya.

1608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:42]

P-21 sampai dengan P-12?

1609. BAWASLU: SAFWANI [02:55:44]

Benar, Yang Mulia.

1610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:46]

Disahkan semuanya.

KETUK PALU 1 X

Oke. Sebelum saya tutup ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini penundaan jadwal persidangan berikutnya untuk Perkara 54, 168, 16, 121, 25, 13, 144, 132, jadi seluruhnya, ya, akan ditentukan kemudian dan Para Pihak menunggu panggilan secara resmi dari Mahkamah, ya. Kemudian Panel, kita bertiga, akan mengadakan ...

melaporkan ke RPH Pleno yang di apa ... dihadiri oleh sembilan orang Hakim Konstitusi yang akan memutuskan. Putusannya bisa berupa tadi sudah saya sampaikan, pemeriksaan perkara dilanjutkan, ya, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Atau perkara yang sudah jelas tidak akan dilanjutkan atau langsung diputus atau divonis. Kemungkinan besar sudah diagendakan, kalau tidak ada perubahan, agenda pengucapan putusan ini apakah dilanjutkan ataukah diputus itu tanggal 20-21 bulan Mei. Jadi nanti panggilannya setelah diputus tanggal 20-21 Mei, ya. Dengan agenda, kalau yang dilanjutkan, pemeriksaan pembuktian. Pemeriksaan pembuktian para ... anu ..., Para Pihak bisa mengajukan saksi dan ahli atau bisa mengajukan bukti tambahan, ya.

Pemohon cukup klir? Ya, terima kasih. Dari Termohon cukup, ya? Bawaslu cukup? Pihak Terkait cukup, ya?

Baik, kalau begitu terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 21.57 WIB

Jakarta, 7 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

